

**KETENTUAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN  
SOFTWARE KOMPUTER BAJAKAN DALAM UU NO. 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SAIFUL ARIS MUNANDAR**

**NIM. 160104022**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**KETENTUAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN  
SOFTWARE KOMPUTER BAJAKAN DALAM UU NO. 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:


**SAIFUL ARIS MUNANDAR**

**NIM. 160104022**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

  
**Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198203212009121005

Pembimbing II

  
**Rispalman, S.H., M.H.**  
NIP. 19870825201403100

**KETENTUAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN  
SOFTWARE KOMPUTER BAJAKAN DALAM UU NO. 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam


Pada hari/tanggal: Senin, 31 Mei 2021 M  
18 Sya'ban 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.  
NIP. 198203212009121005

Sekretaris

  
Rispalman, S.H., M.H.  
NIP. 198708252014031002

Penguji I,


  
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA  
NIP. 196207192001121001

Penguji II,

  
Dr. Irwansyah, M.H., M.Ag  
NIP. 197611132014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-m.niry.ac.id

### **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saiful Aris Munandar  
NIM : 160104022  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 April 2021

Yang Menyatakan,



Saiful Aris Munandar

## ABSTRAK

Nama : Saiful Aris Munandar  
NIM : 160104022  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Ketentuan Tindak Pidana Penggunaan *Software* Komputer Bajakan Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam  
Tanggal Sidang : 31 Mei 2021  
Tebal Skripsi : 80 Halaman  
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.  
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.  
Kata kunci : *Pembajakan, Software Komputer, UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014*

Perkembangan teknologi dewasa ini semakin canggih dan maju sehingga menyebabkan dampak positif maupun negatif dalam penggunaan teknologi di lingkungan masyarakat saat ini, salah satu contohnya adalah penggunaan perangkat lunak (*software*) komputer. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 mengatur tentang hak cipta untuk melindungi pencipta perangkat lunak dari pengambilan maupun penggunaan ciptaannya secara tidak sah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini meliputi bagaimana ketentuan penggunaan *software* komputer bajakan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penggunaan *software* komputer bajakan dalam Undang-Undang tersebut. Untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Sumber data penelitian ini adalah dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang di dapatkan menunjukkan bahwa *software* komputer adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014. Penggunaan *software* komputer bajakan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan program komputer sehingga tidak melanggar hukum. Kecuali, penggunaannya yang ditujukan untuk kepentingan komersial merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang dapat di pidanakan apabila ada pihak yang merasa dirugikan (delik aduan). Berdasarkan pasal 113 ayat (4) ketentuan pidananya yaitu, penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) bagi pelaku pembajakan. Pembajakan hak cipta yang merugikan pencipta terhadap ciptaannya yaitu *software* komputer, merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam karena hal tersebut disamakan dengan mengambil harta atau hak milik orang lain yang hukumannya berupa hukuman *ta'zir* yang berasal dari penguasa yang belum diatur di dalam nash atau hukum syara'.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* Rabbal 'Alamin, segala puji dan syukur penulis tujukan kepada Allah SWT, dzat yang telah menciptakan dan memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan dengan kudrah dan iradah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan kepada junjungan, penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengorbankan berbagai hal untuk menegakkan kalimat tauhid, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam saat ini.

Syukur *Alhamdulillah* penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "***Ketentuan Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam***" Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesukaran dalam menyelesaikannya. Penulis sangat sadar bahwa skripsi ini terwujud dengan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan berbagai pihak. Dengan hal ini penulis menyampaikan rasa terima kasih terhadap bimbingan kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H sebagai pembimbing satu dan Bapak Rispalman, S.H., M.H. sebagai pembimbing dua yang telah memberikan arahan dan kritikan yang memotivasi serta masukan yang begitu berarti bagi penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.H, kepada Penasehat Akademik (PA) Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA dan kepada seluruh Dosen Prodi HPI, seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para dosen yang telah memberikan arahan dan ilmu kepada penulis selama mengemban pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Tidak lupa pula kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan yang telah melayani serta memberikan pinjaman berbagai buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Serta tak lupa juga ucapan terima kasih saya kepada ibuk Uswati selaku operator prodi HPI yang telah membantu menyiapkan berkas-berkas untuk sidang saya.

Ucapan terima kasih yang tak terbendung kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. Fadly dan Ibunda Dra. Nurhayati M.Pd yang telah memberikan nasehat, semangat, kepedulian, do'a serta dukungan moril maupun materil. Kepada diri sendiri, yang selalu bersemangat dan pantang menyerah apalagi putus asa menyambut masa depan yang cerah dalam penyusunan skripsi ini. Kepada Nia Umdah yang penulis cintai dan tidak pernah bosan mengingatkan penulis terhadap perkembangan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2016 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Diantaranya kepada Munzir, Irvan, Rais, Zulfan, Fauzi, Ikhwani, Sandya, Vivi, Mahda dan Baiquni yang telah menemani hingga akhir-akhir masa sulit ini. Ucapan terima kasih yang spesial penulis ucapkan kepada sahabat penulis yang telah bersama-sama dari semester awal kuliah, jalan-jalan bareng, menyelesaikan tugas, menyelesaikan skripsi, hingga membantu penulis dalam pencarian data karya ilmiah Fadil Hibatullah dan Fakhrurrazi yang telah memberikan semangat dan masukan agar penulis tetap tegar serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah balas dengan gajaran yang setimpal.

Penulis sadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 17 Mei 2021  
Penulis,

Saiful Aris Munandar

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>dammah</i>	u	u

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*  
فَعَلَ -*fa'ala*  
ذُكِرَ -*zūkira*  
يَذْهَبُ -*yažhabu*  
سُئِلَ -*su'ila*  
كَيْفَ -*kaifa*  
هَوَّلَ -*haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ئ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*  
رَمَى -*ramā*  
قِيلَ -*qīla*  
يَقُولُ -*yaqūlu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i>
	- <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَّ	- <i>nu ' ima</i>

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْحَالِلُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَمُوْخِرُونَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَئِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alOamru jamī‘an*

*Lillāhil-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

## 10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAJAKAN HAK CIPTA DALAM ISLAM .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Pembajakan Hak Cipta .....	17
B. Dasar Hukum Larangan Pembajakan Hak Cipta .....	22
C. Hak cipta sebagai Harta dan Kepemilikan Dalam Islam ..	34
D. Pembajakan Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam ...	42
<b>BAB TIGA: KETENTUAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SOFTWARE KOMPUTER BAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA .....</b>	<b>50</b>
A. Sekilas tentang Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.....	50
B. Hak Cipta terhadap <i>Software</i> Komputer.....	57
C. Tindak Pidana Penggunaan <i>Software</i> Komputer Bajakan Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014.....	64
D. Ketentuan Penggunaan <i>Software</i> Komputer Bajakan Dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam.....	68

<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dari perkembangan teknologi komputer yang semakin canggih dan modern saat ini memberikan banyak kemudahan dan mempercepat kebutuhan manusia dalam segala aktivitasnya. Bahkan teknologi saat ini dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

Salah satu komponen utama dari kemajuan teknologi komputer adalah perkembangan perangkat keras (*hardware*) yang terdiri dari suatu komputer yang dapat dilihat dan diraba, seperti *mouse*, *keyboard*, *monitor*, dan lain-lain. Dan juga perangkat lunak (*software*) dari suatu komputer, yang disebut juga sebagai program atau kode yang memfungsikan atau menjalankan perangkat keras atau mesin komputer.<sup>1</sup> Semua komponen tersebut tidak pernah berhenti berinovasi untuk memudahkan manusia menyelesaikan pekerjaannya, perkembangan tersebut merupakan tuntutan kebutuhan para pengguna (*user*) komputer yang semakin kompleks, efektif dan efisien.

Kecanggihan teknologi komputer saat ini berdampak positif bagi masyarakat. Pemanfaatan dari teknologi komputer telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Selain itu, penggunaan teknologi komputer juga memberikan dampak negatif bagi penggunanya apabila disalahgunakan. Penyalahgunaan komputer menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama dalam proses pembuktian pidana. Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki karakteristik tersendiri dalam pembuktiannya berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan tanpa komputer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009), hlm. 30.

<sup>2</sup> Maskun, *Kejahatan Siber*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)., hlm. 17.

Pada saat ini bentuk kejahatan komputer yang memprihatinkan adalah pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer yang sebagian besar pengguna di Indonesia dewasa ini menggunakan *software* bajakan. Selama *software* asli bisa didapatkan secara gratis, maka pembajakan perangkat lunak sulit dihentikan karena *software* bajakan sangat mudah diperoleh di toko-toko pusat penjualan elektronik di berbagai kota di Indonesia.<sup>3</sup> Bahkan *software* komputer bisa di *download* secara gratis di internet, walaupun beresiko besar melanggar rambu-rambu perundang-undangan yang berlaku. Keadaan yang demikian ini mempermudah terjadinya pelanggaran berupa pembajakan.<sup>4</sup>

Perangkat lunak (*software*) atau program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Pengertian tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa program komputer sebagai bagian dari komponen komputer yang merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Seperti halnya hak cipta atas objek-objek lain yang mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam pasal 59 Ayat (1) huruf e Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Perangkat lunak (*software*) terbagi 2 macam: yang pertama, *Operation System* (OS) yang mengatur semua sumber daya dalam komputer seperti *Windows*, *Linux*, *Mac*, dan lain sebagainya. yang kedua, program aplikasi yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan kebutuhan pengguna komputer seperti: *Microsoft Word*, *Excel*, dan masih banyak lagi. *software* di atas, ada yang berlisensi gratis (*free*) dan berbayar. Penggunaan *Software* yang tak berlisensi atau bajakan termasuk pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

---

<sup>3</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer...*, hlm. 61.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 259.

Pelanggaran Hak Cipta selama ini lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang (*developing countries*) seperti Indonesia, penggunaan perangkat lunak (*software*) tak berlisensi alias bajakan menurut laporan dari *Business Software Alliance* (BSA) sebanyak 83% perusahaan di Indonesia menggunakan *software* bajakan dengan jumlah penggunaan terbesar di Asia tenggara bahkan di Asia pasifik.<sup>5</sup>

Pelanggaran hak cipta telah berdampak sedemikian besar merugikan tatanan kehidupan bangsa dan negara di bidang sosial budaya, ekonomi, dan hukum. di bidang sosial budaya menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal biasa atau lumrah dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar Undang-Undang (*wet delicten*).<sup>6</sup> Selain merupakan tindakan melanggar hukum, penggunaan *software* bajakan menurut *Business Software Alliance* (BSA) beresiko besar atau rentan terkena serangan *malware*.

Di bidang ekonomi pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta dan negara ikut mengalami kerugian dari penggunaan *software* bajakan. Hal Ini disebabkan kegiatan pembajakan dilakukan secara tersembunyi dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh penegak hukum dan pajak. Dan pembajak tidak mungkin menunaikan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik.<sup>7</sup>

Karya cipta yang bersumber dari hasil pemikiran manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang No.28 Tahun 2014 telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

---

<sup>5</sup> 83 Persen Perusahaan Indonesia Pakai Software Bajakan Dikutip Dari Laman <https://www.cnnIndonesia.com/teknologi/20191024124924-185-442522/83-persen-perusahaan-Indonesia-pakai-software-bajakan> Diakses Pada Selasa, 01/08/2020 Pukul 00:00 WIB

<sup>6</sup> Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika,1992), hlm. 19.

<sup>7</sup> Teguh Sulista Dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 273.

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hak cipta tersebut sehingga lahirlah hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak moral (*moral right*). Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri.<sup>8</sup>

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak cipta dan memberantas *software* bajakan termasuk merevisi Undang-Undang No.19 tahun 2002 dengan Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang No.28 tahun 2014. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum maksimal ditandai dengan banyaknya *website* yang masih aktif membagikan *software* bajakan di internet dan bisa diakses oleh pengguna komputer secara gratis. Dan hal tersebut juga tidak akan mencapai titik keberhasilan jika tidak diikuti dengan penegakan hukum yang mendasar di kalangan korporat, pemerintahan, hingga penegak hukum yang seharusnya menggunakan perangkat lunak (*software*) original dalam pemakaian teknologi di lingkungan mereka.

Banyaknya penggunaan *software* bajakan di Indonesia menuntut pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pembajakan yang ketentuan pidananya dapat dilihat pada Pasal 113 Ayat (4) yang berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pelanggaran dalam pasal ini adalah penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan yang digunakan untuk kepentingan komersial. Dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran hak cipta diharapkan dapat menekan jumlah

---

<sup>8</sup> Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 144.

penggunaan *software* bajakan seminim mungkin dan untuk memberantas para pembajak Hak Cipta merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena barang bajakan hampir mirip dengan produk yang asli dan tidak sembarang orang dapat menentukan, asli atau bajakan.<sup>9</sup>

Adanya undang-undang hak cipta, setiap orang tidak bisa semena-mena meniru, menggandakan, atau mengambil dan mengklaim sesuatu kekayaan intelektual seseorang untuk kepentingan atau tujuan komersial akan tetapi Undang-Undang hak cipta sekarang ini tidak dapat mempidanakan atau tidak mengatur ketentuan hukum bagi orang yang memakai *software* bajakan untuk kepentingan pribadi atau non-komersial maka penggunaan *software* bajakan yang non-komersial tidak dapat dipidanakan karena hak cipta menerapkan delik aduan untuk tuntutan pidananya, yang mana yang dapat mengadu dan melaporkan adalah pihak yang merasa dirugikan baik hak ekonomi maupun hak moral pencipta atau pemegang hak cipta yang telah kita bahas di atas.

Dalam hukum pidana Islam, permasalahan penggunaan *software* bajakan atau ilegal tidak dibahas secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dikarenakan hal tersebut merupakan permasalahan baru saat ini. Akan tetapi para ulama kontemporer mendefinisikan hak cipta sebagai hak kepengarangan dan hal ini dapat di qiyaskan dengan ayat yang melarang mengambil hak milik orang lain, karena hal tersebut dapat menzalimi dan merugikan pemilik *software* original baik itu penggunaan untuk kepentingan komersial atau non-komersial karena dua-duanya merugikan pemilik *software* original yang sudah bersusah payah membuat atau menciptakan *software* yang membantu mempermudah pekerjaan manusia oleh karena itu agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* melarang menzalimi dan mengambil hak milik orang lain sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 :

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cet.1. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa’ [4]: 29)

Dari Ayat di atas secara jelas melarang merugikan orang lain atau memakai *software* bajakan kecuali dengan membeli *software* original tersebut karena pada hakikatnya pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta adalah pihak yang berhak atas *software* ciptaannya yang seharusnya pemilik hak cipta mendapatkan haknya dari *software* tersebut. Akan tetapi *software* tersebut malah bisa didapatkan secara gratis. Maka penggunaan *software* bajakan termasuk memanfaatkan barang milik orang lain yang secara tidak sengaja ataupun di sengaja menzalimi pemilik hak cipta tersebut yang merugikannya secara ekonomi dan secara moral ciptaannya sama sekali tidak dihargai. Sebagai seorang muslim yang baik, menghargai dan menghormati hak cipta seseorang sangat dijunjung tinggi dalam Islam oleh karenanya bentuk dari sikap menghargai dan menghormati dapat dilakukan dengan cara tidak mengambil atau menggunakan hak cipta tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut tentang: **“Ketentuan Tindak Pidana Penggunaan *Software* Komputer Bajakan Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah diungkapkan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Ketentuan Tindak Pidana Penggunaan *Software* Komputer Bajakan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Ketentuan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penggunaan *Software* Komputer Bajakan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Tindak Pidana Penggunaan *Software* Komputer Bajakan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk Mengetahui Ketentuan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penggunaan *Software* Komputer Bajakan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

## **D. Penjelasan Istilah**

1. Hak cipta

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut *black's law dictionary*, hak cipta mempunyai arti sebagai hak atas transkrip, imitasi, reproduksi, untuk menjual, untuk mempublikasikan, untuk mencetak dari suatu karya asli. Hak cipta ini diartikan juga sebagai hak eksklusif yang mengatur untuk menjual dan mengkomersialisasikan hak atas

ciptaan intelektual, terkait dengan hal percetakan atau bentuk lainnya dalam hal reproduksi dan penggandaan.<sup>10</sup> Selain itu, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa hak cipta adalah suatu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta atas ciptaannya yang telah berwujud nyata dalam bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Hak cipta tersebut dapat berupa hak ekonomi maupun hak moral yang terkandung di dalamnya sesuai pembatasan yang berlaku di dalam undang-undang.

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Moeljatno, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang dapat diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat kesalahan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>13</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>14</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah

---

<sup>10</sup> Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft Dan Perlindungan Open Source Software Di Indonesia*, Cet.1. (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), hlm. 65-66.

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual...*, hlm. 116.

<sup>12</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya Di Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, 1998), hlm. 208.

<sup>13</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm. 155.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 86.

suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh undang-undang yang disertai dengan sanksi pidana.

### 3. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak (*software*) dalam arti sempit adalah program yang dijalankan di suatu pemroses. Perangkat lunak dalam arti lebih luas terdiri dari beberapa program yang dieksekusi melalui komputer dalam beraneka ukuran dan arsitektur, dokumen-dokumen berupa hardcopy dan bentuk-bentuk maya, dan data berupa angka-angka dan teks juga representasi informasi gambar, video dan audio.<sup>15</sup>

Perangkat lunak (*software*) atau dikenal juga dengan sebutan program komputer yaitu seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.<sup>16</sup> Nama lain dari perangkat lunak adalah program komputer atau aplikasi yang berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan manusia sehari-hari seperti *microsoft word* yang berfungsi mengolah kata dan masih banyak *software* lainnya yang melakukan fungsi tertentu dari sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan di bidang teknologi.

### 4. Komputer

Menurut V.C. Hamacer dalam bukunya "*computer organization*", komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi *input* digital kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan *output* berupa informasi. Sedangkan menurut William M. Fouri, komputer adalah suatu pemroses data yang dapat

---

<sup>15</sup> Bambang Harianto, *Dasar Informatika Dan Ilmu Komputer Disertai Aksi-Aksi Praktis*, (Sumedang: Graha Ilmu, 2008), hlm. 44.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 9 UU No.28 Tahun 2014

melakukan perhitungan besar secara cepat termasuk perhitungan aritmetika dan operasi logika tanpa campur tangan dari manusia.<sup>17</sup>

Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerjasama dan terkoordinasi dibawah kontrol program dengan kemampuan dapat menerima data (*input*) lalu mengolah data (proses) tersebut dengan menghasilkan informasi (*output*).<sup>18</sup> Jadi, Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima masukan, mengolah masukan, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer yang dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Komputer terdiri dari tiga bagian yaitu: perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan pengguna (*brainware*).

## 5. Bajakan

Menurut kamus Indonesia, kata bajak adalah perampasan hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya atau mengambil alih hak orang lain tanpa izin. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 23 dijelaskan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, Menurut WIPO pembajakan di bidang hak cipta diartikan sebagai pembajakan ciptaan-ciptaan karya tulis atau rekaman suara dengan menggunakan alat apapun untuk diumumkan dan disiarkan ulang tanpa izin penciptanya.<sup>19</sup>

Dengan demikian, memperbanyak atau menggandakan ciptaan orang lain tanpa izin dari penciptanya dan memperoleh keuntungan dari ciptaan tersebut merupakan pembajakan. Barang yang dihasilkan dari pembajakan

---

<sup>17</sup> Yahfizham, *Dasar-Dasar Komputer*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), hlm. 13.

<sup>18</sup> Budi Aprianto, "Sistem Informasi Laporan Data Pertambangan Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Tembilahan Berbasis Web". *Jurnal Sistemasi*, Vol.2, No.2, April 2013, hlm. 59.

<sup>19</sup> Eddy Damian, "Plagiat Dan Pembajakan Sebagai Pelanggaran Hukum Hak Cipta", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.3, No.2, Januari 2006, hlm. 195.

adalah suatu barang hasil salinan dari barang original/asli tanpa izin dari pemilik barang original tersebut dan penulis menempatkan perbuatan tersebut dalam penelitian ini pada *software* komputer bajakan.

## 6. Perspektif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan. Joel M. Charon meringkaskan makna perspektif sebagai berikut: Perspektif dalam bidang keilmuan sering juga disebut paradigma (*paradigm*), kadang-kadang disebut pula mazhab pemikiran (*school of thought*) atau teori.<sup>20</sup> paradigma merupakan suatu idiologi dan praktek suatu komunitas keilmuan yang menganut suatu pandangan yang sama untuk menilai aktifitas penelitian dan menggunakan metode serupa.

Sedangkan menurut Martono, perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat suatu fenomena.<sup>21</sup> Jadi, dapat dipahami bahwa perspektif adalah suatu pandangan terhadap suatu peristiwa atau sudut pandang tertentu terhadap suatu masalah untuk menilai aktifitas penelitian terhadap masalah tersebut.

## 7. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan

---

<sup>20</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001) hlm. 7.

<sup>21</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 10.

Hadis.<sup>22</sup> Singkatnya, fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syarak yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya (uqubat), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>23</sup>

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kebaikan (kemaslahatan) bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. syari'at Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Setiap orang berkewajiban memenuhi perintah Allah untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>24</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT yang diwahyukan melalui perantara malaikat Jibril kepada nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan hukum tersebut kepada seluruh ummat manusia. Hukum tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hukum pidana Islam, hukum kepidanaan disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana) yang terdiri dari jarimah hudud dan jarimah ta'zir.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan sebuah gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. menurut pengetahuan penulis, belum ada yang mengkaji tentang “Tindak Pidana Penggunaan *Software* Komputer Bajakan dalam UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam” dan yang berhubungan dengan penelitian ini masih bisa penulis temukan, antara lain:

Skripsi pertama, dengan judul “*Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) Komputer Dikaitkan Dengan Hak Cipta Dan Upaya Penanggulangannya*” yang diteliti oleh Endhar Frayoga mahasiswa Fakultas

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 1

Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2009. Dalam skripsi ini membahas tentang belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pembajakan perangkat lunak komputer dan hambatan dalam penegakan hukum serta upaya penanggulangan atas tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer.<sup>25</sup>

Skripsi kedua, dengan Judul “*Pembajakan Software Komputer Dalam UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam*” yang diteliti oleh Ahmad Nur Fuady Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008. Dalam penelitiannya membahas tentang tinjauan dan sudut pandang hukum Islam terhadap pembajakan *software* komputer kaitannya dengan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta khususnya *software* komputer, khususnya jika dipandang dari sisi hukum Islam.<sup>26</sup>

Skripsi ketiga, dengan judul “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Penggunaan Software Illegal*” yang ditulis oleh Yogi Maulana Seto Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2014. Dalam skripsinya menjelaskan dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap penggunaan *software* ilegal, faktor maraknya penggunaan *software* ilegal dan cara alternatif membatasi dan mengurangi penggunaan *software* ilegal.<sup>27</sup>

Skripsi keempat, dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Di daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” yang diteliti oleh Putra Rio Mamduh Arahman Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

---

<sup>25</sup> Endhar Frayoga, “Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (*Software*) Komputer Dikaitkan Dengan Hak Cipta Dan Upaya Penanggulangannya” Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

<sup>26</sup> Ahmad Nur Fuady, “Pembajakan *Software* Komputer Dalam UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam” Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

<sup>27</sup> Yogi Maulana Seto, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Penggunaan *Software* Ilegal” Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014.

Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. Skripsi ini membahas perlindungan hak cipta perangkat lunak komputer yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>28</sup>

Skripsi kelima, dengan Judul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Software*” Oleh Kurniadi Sarangi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013. Skripsi ini membahas tentang upaya penegakan hukum aparat kepolisian serta kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan *software*.<sup>29</sup>

Dari penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada yang secara persis membahas tentang Penggunaan *Software* Komputer Bajakan Dalam UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu diperlukan sebuah penelitian khusus yang membahas masalah ini untuk menyempurnakan tulisan-tulisan yang telah ada.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>30</sup>

Dengan demikian, metode penelitian adalah cara kerja meneliti, mengkaji, dan menganalisis objek penelitian untuk mencari hasil atau kesimpulan tertentu. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan

---

<sup>28</sup> Putra Rio Mamduh Arahman, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Didaerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

<sup>29</sup> Kurniadi Sarangi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan *Software*” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm.121.

skripsi ini adalah penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi literatur yang mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>31</sup>

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, sehingga dapat menemukan data yang akurat dan sesuai dengan penelitian yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>32</sup>

#### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *library research* (kajian kepustakaan) dalam pengumpulan data-data, yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan diteliti.

Sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah data yang berhubungan langsung dengan penelitian ini atau bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ...*, hlm. 13.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer yang dilakukan di perpustakaan. Contohnya buku-buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.<sup>33</sup>

### 3. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan dan menganalisa secara sistematis terhadap pandangan-pandangan dan pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan objek penelitian penggunaan *software* komputer bajakan dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta perspektif hukum pidana Islam. Adapun pedoman penulisan karya ilmiah ini, penulis merujuk pada buku “pedoman penulisan skripsi dan laporan akhir studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2019”.

### G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka penyusunan skripsi ini dibagi empat (4) bab yaitu:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang hak cipta dalam hukum Islam yang meliputi tinjauan umum tentang pengertian pembajakan hak cipta, dasar hukum larangan pembajakan, hak cipta sebagai harta dan kepemilikan dalam Islam dan pembajakan hak cipta menurut hukum pidana Islam.

Bab tiga berisi tentang ketentuan Tindak Pidana penggunaan *software* bajakan menurut undang-undang hak cipta yang meliputi penjelasan Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, hak cipta terhadap *software* komputer

---

<sup>33</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 103.

dan Tindak Pidana penggunaan *software* komputer bajakan dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 menurut hukum pidana Islam.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## BAB DUA

# TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAJAKAN HAK CIPTA DALAM ISLAM

### A. Pengertian Pembajakan Hak Cipta

Istilah hak berasal dari bahasa arab “*al-haqq*” yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban) yang terbatas dan kebenaran sebagai lawan dari kebatilan.<sup>34</sup> Salah satu pengertiannya dapat dipahami dalam QS. Yunus ayat 32 yang berbunyi:

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (*syirik*) walaupun orang-orang yang berdosa (*musyrik*) itu tidak menyukainya.” (QS. Yunus [10]: 32)

Adapun pengertian hak secara terminologi fiqh, para fuqaha memberi beberapa pengertian, antara lain menurut Mustafa Ahmad Zarqa, mendefinisikan hak dengan suatu kekhususan yang karenanya syarak menetapkan suatu kekuasaan. Lebih singkatnya, Ibn Nujaim mendefinisikan hak dengan suatu kekhususan yang terlindungi.<sup>35</sup>

Dari beberapa definisi hak di atas, dapat dipahami bahwa hak adalah kekhususan yang dimiliki seseorang (pemilik hak) dalam penguasaannya atas sesuatu dan seseorang tersebut berwenang terhadap yang dimilikinya berdasarkan ketentuan syarak. Jika dilihat dari pembagian hak, para ulama membaginya kepada beberapa segi, yaitu:<sup>36</sup>

1. Dari segi subjeknya (Pemilik hak)

Dari segi ini, hak terbagi 3 macam, yaitu:

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet.2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 40.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

- a. Hak Allah, yakni semua perbuatan yang mendekatkan diri kepada-Nya seperti ibadah, *amar makruf nahi mungkar* atau segala sesuatu untuk mencapai kepentingan dan kemaslahatan umum di alam ini, seperti penanggulangan tindak pidana dengan menerapkan sanksi-sanksi-Nya. Hak Allah tidak boleh diubah, digugurkan dan diwariskan kepada ahli waris.
  - b. Hak manusia yakni hak yang pada hakikatnya memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Muhammad Yusuf Musa mendefinisikannya sebagai hak yang timbul kemaslahatan khusus bagi pemiliknya seperti penjual untuk memiliki harga barang yang dijualnya dan hak pembeli untuk memiliki barang yang dibelinya.<sup>37</sup> Hak manusia yang paling penting adalah *milkiyah* (hak milik).<sup>38</sup>
  - c. Hak campuran (*musytarak*), Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi dengan sesuatu yang di dalamnya berkumpul dua hak yaitu hak Allah dan hak manusia, akan tetapi salah satu dari kedua hak lebih mendominasi, adakalanya hak Allah lebih dominan dan adakalanya hak manusia lebih dominan.<sup>39</sup>
2. Dari segi objeknya

Ditinjau dari segi objeknya, hak terbagi kepada tiga bagian, antara lain:

- a. Hak *maliyah* dan *ghairu maliyah*, hak *maliyah* adalah setiap hak yang berkaitan dengan harta (*mal*) dan manfaatnya. Contohnya seperti penjual terhadap harga barang yang dijualnya dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya, hak *syuf'ah*, hak *irtifaq* dan lainnya. Hak *ghairu maliyah* adalah hak yang berkaitan

---

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.4 (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 26.

<sup>38</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, Cet.1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 45.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 27.

dengan selain harta (*mal*). Contohnya hak *thalaq*, hak *qishas* dan hak *hadhanah*.<sup>40</sup>

- b. Hak *syakhshi* dan hak *'aini*. Hak *syakhshi* (perorangan) adalah suatu hak yang ditetapkan oleh syarak kepada seseorang terhadap orang lain seperti, hak istri dan anak untuk menerima nafkah dari suami atau bapaknya. Hak *'aini* (kebendaan) adalah suatu hak yang ditetapkan syarak kepada seseorang terhadap sesuatu yang ditentukan zatnya seperti, hak kepemilikan terhadap suatu barang (harta) misalnya hak atas rumah, tanah, mobil dan lain sebagainya.<sup>41</sup>
- c. Hak *mujarrad* dan hak *ghairu mujarrad*. Hak *mujarrad* (hak murni) adalah suatu hak yang tidak berpengaruh dengan *tanazul* (pelepasan) seperti, hak hutang, hak *syuf'ah* dan hak *khiyar*. Sedangkan hak *ghairu mujarrad* adalah hak yang dapat terpengaruh dengan pelepasan dari pemiliknya seperti, hak *qishas* dapat gugur karena dimaafkan, dan hak suami untuk menggauli istrinya, apabila suami melepas haknya dengan talak maka istri kembali bebas.<sup>42</sup>

Dari beberapa macam hak yang telah dijelaskan di atas, hak *al-ibtikar* atau hak cipta jika dilihat dari segi subjeknya adalah hak manusia dan dari segi objeknya merupakan hak atas kepemilikan harta yang disebut dengan hak *'aini*, hak manusia erat kaitannya dengan kepemilikan (hak milik) seseorang atas suatu harta (*mal*). Salah satu hak milik terhadap harta adalah hak *al-ibtikar* yang merupakan hak atas karya (kreasi) yang diciptakan oleh seseorang melalui hasil olah pikir manusia atau hak tersebut lebih dikenal sekarang dengan hak cipta.

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 29.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid...*, hlm. 30.

Hak cipta dalam hukum Islam kontemporer dikenal dengan حق الإبتكار (*haq al-ibtikar*) kata ini terdiri dari dua kata yaitu “*haq*” dan “*al-ibtikar*”. Pengertian *haq* adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka “*haq*” adalah kewenangan atas kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*) kata ابتكار (*ibtikar*) secara etimologi berasal dari bahasa arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *ibtikara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan ابتكر الشيء (*ibtikara al-syai'a*) yang artinya “ia telah menciptakan sesuatu”.<sup>43</sup>

Dengan demikian, secara etimologi *ibtikar* berarti awal sesuatu atau permulaannya. Dalam fiqh Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Menurut terminologi *haq al-ibtikar* adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi ad-Duraini mendefinisikannya dengan gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya. Hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.<sup>44</sup>

Istilah pembajakan dalam Islam adalah masalah baru sehingga tidak ada pengertian yang spesifik dan ketentuan secara jelas mengenai pembajakan di dalam sumber-sumber utama hukum Islam baik Al-Qur'an maupun Hadis. Setelah penulis menelusuri beberapa literatur tentang pembajakan hak cipta, penulis hanya menemukan Pembajakan hak cipta yang berhubungan dengan hak kepengarangan (*haq al-ta'lif*), sebagaimana Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa pembajakan hak kepengarangan, mencetak ulang atau meng-*copy* buku

---

<sup>43</sup> Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.3, No. 05, Juni 2015, hlm. 249.

<sup>44</sup> Fathi ad-Duraini, *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushuluh*. Cet. I, Jilid II, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1994 M). hlm. 9.

tanpa izin dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak pengarang dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi.<sup>45</sup>

Hubungan antara hak kepengarangan dan hak cipta terhadap *software* dapat dilihat dari kesamaan proses pembuatan atau penciptaan pertama kali suatu karya cipta, dimana hak kepengarangan adalah hak seorang pengarang dengan susah payah mendapatkan ide untuk menciptakan suatu tulisan sehingga terciptalah suatu buku yang dapat dibaca idenya oleh orang lain dan diambil manfaat darinya, sehingga hak kepengarangan buku merupakan hak bagi orang yang mengarang buku tersebut dan orang lain tidak dibenarkan mengambil hak tersebut untuk dibajak. Begitu juga dengan hak cipta *software* komputer yang merupakan hak istimewa bagi pencipta yang telah bersusah payah menuliskan kode-kode perintah (*coding*) sehingga menciptakan sebuah *software* yang dapat digunakan sesuai kebutuhan penggunaannya masing-masing dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, hak pengarang dan hak cipta mempunyai kesamaan dalam hal penciptaan pertama kali suatu karya cipta dan karya cipta tersebut yang telah berwujud buku atau *software* yang bisa digunakan atau diambil manfaatnya. Suatu buku atau *software* adalah bentuk dari suatu hak atas harta yang dimiliki oleh seseorang sehingga pembajakan hak keduanya merupakan suatu pelanggaran apabila dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dan bisa dikenakan sanksi hukuman bagi siapapun yang melanggar hak cipta seseorang.<sup>46</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kepemilikan seseorang atas suatu karya yang pertama kali ia ciptakan dan termasuk hak atas kekayaan intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi yang dalam penciptaannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya sehingga memiliki nilai terutama manfaat ekonomi

---

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 381.

<sup>46</sup> Zuhdi, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988) hlm. 206.

dari karya-karya intelektual tersebut.<sup>47</sup> Pembajakan hak cipta dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil hak atas harta orang lain berupa mencetak ulang atau mengkopi suatu karya tanpa izin yang dilarang oleh syarak karena perbuatan tersebut dapat menzalimi dan merugikan orang lain sehingga menyalahi konsep hak manusia atas kepemilikan harta (*hak 'aini*) yang dilindungi dalam Islam.

## **B. Dasar Hukum Larangan Pembajakan Hak Cipta dalam Islam**

Adapun dasar hukum mengenai pembajakan, menurut analisa penulis tidak ada dalil yang secara khusus membahas hal tersebut setelah mencari dan menelusuri beberapa literatur, karena pembajakan merupakan suatu hal yang baru dan terjadi di zaman sekarang ini. Hak cipta apabila dikaitkan dengan harta dapat diwarisi, diwasiatkan dan ditransaksikan memenuhi segala persyaratan dari suatu harta.<sup>48</sup> Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, hak cipta merupakan suatu harta atau manfaat dari harta yang bernilai, sehingga hak cipta termasuk hak kepemilikan seseorang terhadap harta benda atau manfaatnya dan orang lain tidak dibenarkan membajak atau mengambil tanpa izin dari pemiliknya. Adapun dalil yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

a) QS. an-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

---

<sup>47</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 41.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa' [4]: 29)

Di dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan memakan harta orang lain secara batil, yaitu mengambil materi harta atau manfaat barang secara zalim. Akan tetapi dibolehkan mengambil harta orang lain dengan kerelaan hati di dalam akad-akad yang sah secara syari'at, misalnya pinjam-meminjam, hibah, jual beli, dan sewa menyewa.<sup>49</sup>

Menurut Sayyid Quthb, memakan harta secara batil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah, yakni dilarang olehnya. Di antaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, dan semua bentuk jual beli yang haram dikecualikan dalam larangan ini adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela antara penjual dan pembeli.<sup>50</sup>

Walaupun ayat ini Allah SWT membatasi hanya dengan cara perdagangan/perniagaan saja, tetapi itu tidak berarti bahwa orang dilarang memakan harta orang lain dengan cara hibah, sedekah, dan sebagainya. Hanya disebutkan perniagaan itu karena itulah jalan yang paling banyak dilakukan dalam tukar-menukar.<sup>51</sup>

Dari ayat tersebut dapat dianalisis bahwa, harta yang dimiliki seseorang dilindungi dalam Islam. Oleh karena itu, pembajakan yang merupakan penggandaan ciptaan milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya yang dapat dijual sehingga mendapatkan keuntungan adalah salah satu perbuatan memakan harta orang lain secara batil yang diharamkan oleh Allah. Kecuali, pembajakan tersebut mendapatkan izin dari pemiliknya atau mengambil harta dengan cara-

---

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Penerjemah Muhtadi, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 280.

<sup>50</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Penerjemah As'ad Yasin, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 342.

<sup>51</sup> H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

cara yang diperbolehkan oleh syarak seperti akad jual beli dan aktivitas perdagangan lainnya yang sah menurut syarak.

b) QS. al-Baqarah [2]: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah [2]: 188)

Ayat ini, melarang kita memakan harta orang lain tanpa sisi pembenaran dan juga melarang kita memberikan harta kepada hakim dengan maksud agar dia membela kita secara batil, ayat ini mencakup semua bentuk tindakan mengambil harta orang lain baik dengan cara menyuap, menipu, merampas, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya baik mengambil harta orang lain sedikit maupun banyak.<sup>52</sup>

Menurut Abu Ja'far, maknanya *janganlah kalian memakan harta sebahagian yang lain dengan cara yang batil*. Allah menganggap orang yang memakan harta saudaranya dengan cara yang batil seperti ia memakan hartanya sendiri dengan cara yang batil. Dan hal ini senada dengan firmanNya وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ “...dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri...” (Qs. al-Hujarat [49]:11). Maka orang yang memakan harta saudaranya seperti memakan hartanya sendiri dan memakan harta dengan cara yang batil adalah memakannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT.<sup>53</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah, *janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu*, yakni

<sup>52</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Penerjemah Muhtadi ..., hlm. 84.

<sup>53</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Penerjemah Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 194-195.

jangan memperoleh dan menggunakannya. Makna dari kata *bainakum* (di antara) mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada ditengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian tidak boleh salah satu pihak merugi sedang pihak lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau *di antara*, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.<sup>54</sup>

Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa *asbabun nuzul* ayat ini adalah seperti yang diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Sa'id bin Jubair, katanya Umru-ul Qays bin 'Abis dan Abdan bin 'Asywa' Al-Hadrami terlibat dalam salah satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umrul Qays hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Maka mengenai dirinya turunlah ayat “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil*”.<sup>55</sup>

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa harta seorang muslim dilindungi dari pihak-pihak yang ingin mengambilnya dengan cara yang batil, salah satunya adalah pembajakan. Allah melarang memperoleh dan menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar (*batil*) kata batil adalah lawan dari kata (*haq*) yang berarti yang benar atau kebenaran.<sup>56</sup>

c) QS. al-Maidah [5]: 38

---

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 498.

<sup>55</sup> Imam Jalalin, *Tafsir Jalalain Jilid I*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996) hlm. 196

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 2.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Maidah [5]: 38)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa harta seseorang tidak boleh digunakan, diambil dan dimanfaatkan oleh orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Maka pada ayat ini Allah menentukan hukuman bagi pencuri sebagai bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam terhadap harta seseorang.

Menurut syekh Abdul Halim Hasan, dalam ayat ini pencurian terbagi dua yaitu, pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian besar telah diterangkan hukumannya berupa hukuman mati, disalib, atau dipotong tangan dan kaki atau diasingkan. Sedangkan pencurian kecil terbagi dua macam yaitu, hukuman had dan hukuman *ta'zir*.<sup>57</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang definisi pencurian kecil ini, yaitu:<sup>58</sup>

- 1) Mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, yaitu harta yang cukup terpelihara menurut kebiasaannya, dengan beberapa syarat.
- 2) Mengambil harta orang lain dengan sembunyi dengan jalan menganiaya dengan beberapa syarat
- 3) Mengambil harta orang lain dengan sembunyi, bukan harta yang diamanatkan kepadanya.
- 4) Dan ada pula beberapa keterangan para fuqaha yang hampir sama maksudnya dengan ini, tetapi disesuaikan dengan tujuan kaidah dari masing-masing mazhab.

<sup>57</sup> H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam...*, hlm. 375.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Adapun harta yang dicuri, ada beberapa syarat untuk dijatuhi hukuman had, di antaranya adalah cukup senisab dan harta yang dicuri adalah milik atau kepunyaan orang lain bukan harta yang diamanatkan kepadanya dan bukan pula harta yang diharamkan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi, maka dia dihukumi *ta'zir*.<sup>59</sup>

## 2. Hadis

Adapun Hadis yang berkaitan dengan larangan mengambil harta orang lain, antara lain Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله

Dari Abu Hurairah, Ia berkata, Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wa salam* bersabda: “Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, kehormatannya dan hartanya” (H.R. Muslim dan Ibnu Syihab)

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنِ الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad Al Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdul Malik bin Hasan Al Jari dari Umarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi Ia berkata, “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa salam* berkhotbah di hadapan kami, beliau bersabda, “Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya”. (HR. Ahmad)

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سِيَاقِ حُجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
... حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُضُوءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 375-376.

فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ  
يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا...

“Dari Jabir *radhiallahu ‘anhu* di tengah haji bersama Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*: “... sehingga saat matahari tergelincir, Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan agar unta Al-Qashwa’ dipersiapkan. Ia pun dipasangi pelana. Lalu Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* mendatangi tengah lembah dan berkhotbah: “Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram bagi sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian ini...” (H.R. Bukhari).

Berdasarkan beberapa Hadis di atas, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta seseorang dari segala upaya yang dilakukan oleh orang lain baik untuk digunakan, diambil ataupun dimakan oleh orang lain tanpa keridaan dari pemiliknya adalah haram hukumnya. bahkan keharaman harta benda seorang muslim sama dengan darahnya. Dalam kaitannya dengan pembajakan hak cipta, keharaman harta yang disebutkan di dalam Hadis tersebut sangat erat kaitannya dengan mengambil harta orang lain, sehingga pembajakan hak cipta seseorang tanpa izin atau kerelaan dari pemiliknya dilarang oleh nabi.

Di antara Hadis lain selain harta di atas, ada pula Hadis yang berkaitan dengan larangan membahayakan atau merugikan orang lain dan diri sendiri, pembajakan hak cipta adalah salah satu perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan Islam melarang hal tersebut, sebagaimana dalam suatu Hadis Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَارِقُطْنِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُسْنَدًا وَرَوَاهُ  
مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَهُوَ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا)

*Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda: "Janganlah engkau membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain."*

(HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi SAW. tanpa menyebut Abu Sa'id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan)

Adapun makna *la dharar* adalah *dhar* (bahaya) lawan kata dari *an-naf'u* (manfaat). Sabda nabi ini susunannya adalah *khobar* namun bermakna larangan yaitu: seseorang tidak boleh bertindak membahayakan saudaranya sendiri hingga menyebabkan berkurangnya hak saudaranya itu. *Wa la dharar* maksudnya adalah tidak boleh membalas bahaya yang dilakukan seseorang dengan bahaya pula, bagaimanapun bentuknya, tetapi ia diberi pema'afan.<sup>60</sup>

Dalam Hadis ini, Para ahli fiqih meng-qiyas-kan semua perkara-perkara yang berbahaya atau merugikan dengan kaidah ini, terutama masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, misalnya, narkoba, rokok, pembajakan, dan lain sebagainya.

### 3. Ijma'

Harta merupakan salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan ini, sehingga oleh ulama ushul fiqh, persoalan harta termasuk ke dalam salah satu *al-daruriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok) yaitu terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain menjadi salah satu keperluan pokok hidup manusia, harta juga termasuk perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana memenuhi kesenangan atau kebahagiaan dan sarana untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat.<sup>61</sup>

Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan manusia, baik berupa benda maupun manfaat dari suatu benda.

---

<sup>60</sup> Imam Jalaluddin As-Sayuthi, *Asbab Wurud Al-Hadis*, Penerjemah Muhammad Ayyub dkk, Cet.1 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), hlm. 240-241.

<sup>61</sup> Abdul Rahman dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 20.

Pemikiran seseorang yang dituangkan dalam bentuk buku maupun dalam bentuk lainnya juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat diperjualbelikan dan orang yang sewenang-wenang dengan hak cipta orang lain dapat dituntut di muka pengadilan. Oleh sebab itu, dalam ijtihad para ulama syafi'iyah, malikiyah, hanabilah, dan sebagian ulama hanafiyah, hak cipta seorang ilmuwan atau seniman termasuk dalam pengertian harta (*mal*) yang bermanfaat setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke dalam sebuah buku atau media lainnya.<sup>62</sup>

Menurut Ibn 'Urfah, seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pemikiran yang dihasilkan dari olah pikir akal seseorang tidak boleh dipindahtangankan. Akan tetapi, apabila hasil pemikiran yang dituangkan ke dalam suatu media seperti kertas sehingga menjadi sebuah buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Oleh sebab itu, Ibn 'Urfah menyatakan bahwa harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang, bukan pemikiran yang belum tertuang dalam sebuah buku dan Jumhur ulama fiqh juga menyatakan bahwa hak *ibtikar* itu baru bernilai harta setelah dituangkan ke dalam suatu media, seperti buku dan disebarluaskan.<sup>63</sup>

Para ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa landasan hak cipta atau kreasi dalam fiqh Islam adalah *'urf* (kebiasaan umum dalam masyarakat) dan *Al-maslahah al-mursalah*. Kedua landasan ini dapat dijadikan dasar selama tidak bertentangan dengan teks ayat dan atau Hadis. Dan hukum yang ditetapkan itu merupakan persoalan-persoalan duniawiyah.<sup>64</sup>

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam musyawarah nasional VII MUI pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M, telah mengeluarkan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yang dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) sebagaimana

---

<sup>62</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 40.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>64</sup> *Ibid.*

perlindungan terhadap *mal* (kekayaan) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Dari fatwa tersebut, dapat dipahami bahwa Hak cipta dalam hukum Islam merupakan salah satu hak yang dilindungi sebagaimana perlindungan harta benda atau kekayaan. Apabila seseorang melakukan pembajakan terhadap hak cipta tersebut, maka secara dhahir sama dengan mengambil harta milik orang lain yang dilindungi dan tidak diperbolehkan syarak, dalam hukum Islam perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana (jarimah).

#### 4. Qiyas

Secara etimologis kata qiyas berarti *qadara* artinya mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Secara terminologi menurut Al-Ghazali adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.<sup>65</sup>

Qiyas baru dianggap sah apabila memenuhi kelengkapan rukun-rukunnya. Para ulama fiqh menyepakati empat rukun qiyas yaitu, *Ashal*, hukum *Ashal*, cabang (*far'u*) dan *'illat*.<sup>66</sup>

- a. *Ashal* (pokok tempat mengkiaskan sesuatu), yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Misalnya tentang harta, Allah berfirman dalam surat an-Nisa' [4]: 29 dan surat al-Baqarah [2]: 188. Sedangkan dalam Hadis telah kita jelaskan sebagaimana di atas diantaranya, yaitu:

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 317.

<sup>66</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh, Cet.2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 132-135.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله

Dari Abu Hurairah, Ia berkata, Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wa salam* bersabda: “Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, kehormatannya dan hartanya” (H.R. Muslim dan Ibnu Syihab)

- b. Hukum *Ashal* yaitu, hukum syarak yang terdapat pada *Ashal* dan menyangkut dengan amal perbuatan. Pembajakan merupakan salah satu perbuatan yang digolongkan dalam pencurian karena, hak cipta adalah harta yang dilindungi dan bernilai materi sehingga orang lain yang ingin mengambilnya tanpa izin termasuk perbuatan mencuri yang dilarang oleh syarak.
- c. Cabang (*far'u*) yaitu, sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, sunnah, atau ijma' yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas. Dalam hal ini penulis memasukkan pembajakan hak cipta karena, tidak ada dalil hukum yang tegas dari tiga dalil utama tersebut dan hak cipta sebagai harta dapat diqiyaskan dengan larangan mengambil harta orang lain.
- d. '*illat* merupakan inti dari qiyas, '*illat* menurut bahasa adalah sesuatu yang bisa mengubah keadaan, sedangkan menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah suatu sifat yang konkret dan dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelaku dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan umat manusia.

Dengan demikian, pembajakan hak cipta termasuk ke dalam salah satu masalah yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam tiga dalil utama yaitu Alqur'an, Hadis, dan ijma'. Oleh karena itu, dalil qiyas terhadap pembajakan hak cipta dapat kita ketahui melalui '*illat* pada surat an-Nisa' [4]: 29 dan surat al-Baqarah [2]: 188 dan juga Hadis nabi yang mengharamkan memakan atau

mengambil harta orang lain. Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa hak cipta termasuk ke dalam bagian harta atau manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili pada hak kepengarangan dan untuk lebih jelasnya lagi ulama MUI telah memberikan fatwanya terhadap hak cipta atau hak kekayaan intelektual, salah satunya adalah dengan mengharamkan pembajakan hak cipta, karena dapat merugikan harta atau hak orang lain.

#### 5. *Al-maslahah al-mursalah*

*Al-maslahah* secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dalam kamus besar bahasa Indonesia maslahat diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Imam al-Ghazali pada awalnya mengartikan *al-maslahat* adalah mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Namun karena hal tersebut merupakan maksud atau keinginan manusia bukan maksud dari Allah yang membuat hukum, maka Imam al-Ghazali mengartikannya dengan memelihara tujuan syarak, yang mana tujuan syarak adalah memelihara agama, akal, keturunan dan harta atau dikenal dengan sebutan *al-aslu al-khamsah* (prinsip yang lima).<sup>67</sup>

Para ulama sepakat menyatakan bahwa landasan hak cipta dalam fiqh Islam adalah *Al-maslahah al-mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh ayat atau Hadis, tetapi juga tidak ditolak) karena hasil pemikiran, ciptaan atau kreasi seseorang mempunyai pengaruh yang besar untuk tercapainya kemaslahatan umat manusia baik dari segi ilmu pengetahuan, seni maupun sastra.<sup>68</sup>

Ketika hak cipta dilindungi maka akan mendatangkan kemaslahatan umum. Artinya semakin banyak kajian ilmiah yang dilakukan oleh para cendekiawan untuk menulis buku-buku yang bermanfaat atau *programmer* yang menuliskan kode-kode untuk pembuatan sebuah *software* dikarenakan dilindunginya tulisan atau hak ciptanya dari berbagai pelanggaran termasuk

---

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1...*, hlm. 232.

<sup>68</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, ...* hlm. 41.

pembajakan. Manakala hak cipta ini dibiarkan, tentu akan mendatangkan kemudharatan bagi pencipta atau pengarang yang tidak dapat menikmati hasil karya ciptanya dan masyarakat akan mendapatkan kualitas karya cipta yang jelek karena hasil dari pembajakan.<sup>69</sup>

### C. Hak Cipta sebagai Harta Dan Kepemilikan dalam Islam

Harta dalam bahasa arab disebut *al-mal* yang berasal dari kata *مال*, *يميل* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan definisi menurut istilah ulama hanafiyah, harta (*al-mal*) sebagai berikut:<sup>70</sup>

المال كل ما يمكن حيازه واخرازه وينتفع به عادة

“Harta adalah segala sesuatu yang mungkin diambil dan dikuasai serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaan”.

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa harta harus memenuhi dua unsur yaitu dimiliki dan dikuasai serta bisa dimanfaatkan menurut adat kebiasaan. Menurut sebagian ulama selain hanafi, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak dan melenyapkannya.<sup>71</sup>

Menurut ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili, harta dari segi Bahasa adalah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik dalam bentuk *‘ain* maupun manfaat. Contoh harta *‘ain* adalah emas, perak dan binatang. Sedangkan contoh harta manfaat adalah seperti menunggang kendaraan dan memakai pakaian. Barang yang tidak dikuasai oleh seseorang tidak dinamakan harta dari segi Bahasa. Umpama burung di udara, ikan di dalam air dan pohon di hutan.<sup>72</sup>

<sup>69</sup> Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam...*, hlm. 254-255.

<sup>70</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 56.

<sup>71</sup> Sohari Sahrani Dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 15-16

<sup>72</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 4..., hlm. 391-392.

Dari beberapa pengertian di atas, para ulama berbeda pendapat tentang definisi harta yang tidak bisa diraba seperti manfaat, ulama Hanafiyah memandang harta itu hanya bersifat materi yang berwujud dan dapat diraba sedangkan manfaat termasuk milik bukan harta, adapun menurut fuqaha selain Hanafi, harta itu tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu harta karena yang terpenting adalah manfaatnya bukan zatnya.<sup>73</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, para ulama fiqh membagi harta dalam beberapa golongan yang berbeda hukumnya sesuai pembagian masing-masing, disini penulis hanya akan menjelaskan 3 (tiga) pembagian saja, antara lain yaitu.<sup>74</sup>

1. harta *mutaqawwim* dan *ghairu mutaqawim*
  - a. harta *mutaqawwim*  
segala sesuatu yang bisa dikuasai secara langsung atau digenggam secara nyata dan diperbolehkan syarak untuk dimanfaatkan seperti makanan, bangunan dan sebagainya.
  - b. harta *ghairu mutaqawim*  
segala sesuatu yang tidak bisa dikuasai secara langsung atau sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syarak kecuali dalam keadaan darurat seperti ikan di dalam air dan burung di udara karena belum dimiliki atau sesuatu yang diharamkan oleh syarak seperti bangkai dan khamar.
2. harta *'aqar* dan *manqul*
  - a. harta *'aqar*  
suatu harta atau benda yang tetap yang mustahil untuk dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat lainnya seperti, rumah (bangunan) dan tanah.

---

<sup>73</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 23.

<sup>74</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 4..., hlm. 394.

b. Harta *manqul*

Setiap harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya dalam bentuk dan kondisi yang utuh (tetap) seperti semula walaupun terdapat perbedaan pandangan tentang bentuk yang tetap atau telah berubah antara ulama hanafiyah dan malikiyyah dalam benda bergerak (*manqul*).

3. harta *istihlaki* dan *isti'mali*

a. harta *istihlaki*

harta yang tidak mungkin dinikmati manfaatnya kecuali dengan menghabiskan zatnya seperti makanan, minuman, minyak, uang dan sebagainya.

b. Harta *isti'mali*

Harta yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dan zatnya masih tetap ada seperti, 'aqar, pakaian, buku dan sebagainya.

Dari pembagian harta tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hak cipta sebagai harta sebagaimana ijma' ulama yang telah kita bahas dapat digolongkan kepada harta bergerak (*manqul*) yang diperbolehkan syarak untuk dimanfaatkan dan harta tersebut tidak dapat berubah zatnya (*isti'mali*). Misalnya sebuah karya tulis yang dituangkan ke dalam suatu buku yang bisa dimanfaatkan dan sekaligus bernilai harta (keuntungan materi yang ia hasilkan dari karyanya) merupakan hak milik seorang pengarang.<sup>75</sup>

Kepemilikan atau milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syarak. Oleh karena itu, manusia memiliki kewenangan terhadap harta yang dimilikinya.<sup>76</sup> Kepemilikan secara etimologi berasal dari bahasa arab *al-milk* atau *al-milkiyyah* dari kata ملك، يملك، ملكا yang berarti

<sup>75</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 4..., hlm. 381.

<sup>76</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 6..., hlm. 402.

menguasai, memiliki dan mempunyai sesuatu.<sup>77</sup> Kepemilikan atau hak milik mempunyai makna hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta dan menjadikan harta tersebut khusus untuk seseorang dan dapat melakukan tindakan hukum terhadap hartanya kecuali adanya halangan syarak.<sup>78</sup>

Secara terminologi, ada beberapa definisi yang berbeda dikemukakan oleh para ulama fiqh terkait dengan *al-milk* namun secara esensial seluruh definisi itu sama, di antara definisinya menurut muhammad Abu Zahrah sebagai berikut:<sup>79</sup>

إِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ  
الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

“Milik adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut selama tidak ada halangan syarak”.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa benda atau harta yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syarak. Contoh halangan syarak adalah seseorang yang belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.<sup>80</sup>

Kepemilikan terhadap harta dilihat dari segi menerima untuk dimiliki atau tidaknya terbagi kepada tiga bagian sebagai berikut:<sup>81</sup>

<sup>77</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, tt), hlm. 328.

<sup>78</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 31.

<sup>79</sup> Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 47.

<sup>80</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU, 2018), hlm. 24.

<sup>81</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 71-72.

1. Harta yang tidak diperbolehkan dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki sama sekali oleh perseorangan seperti, tanah atau bangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum.
2. Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali ada sebab-sebab yang dapat dibenarkan oleh syarak seperti, tanah wakaf dan harta milik *baitul mal*.
3. Harta yang boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki selamanya yaitu selain yang disebutkan dalam poin 1 dan 2.

Kepemilikan atas sesuatu terkadang berjalan bersamaan antara barang (zatnya) dan manfaatnya seperti, seseorang yang memiliki tanah, rumah dan kendaraan, ia mempunyai barang sekaligus manfaatnya dan terkadang hanya manfaatnya saja seperti, seseorang yang menyewa sebuah rumah atau tanah, ia hanya memiliki manfaat saja dan barangnya adalah milik orang lain.<sup>82</sup>

Dalam hukum Islam kepemilikan dibagi kepada dua bentuk, yaitu:<sup>83</sup> pertama, kepemilikan atas sesuatu dengan sepenuhnya, baik zat (benda) maupun pemanfaatannya (penggunaannya), harta adalah kepemilikan yang mutlak tidak dibatasi dan hilang oleh masa selama zat dan manfaat tersebut masih bisa dimiliki. Jika suatu lembaga atau seseorang men-*tasharruf*-kan harta milik orang lain walaupun diakui oleh negara sedangkan berdasarkan ketentuan syarak seseorang yang memiliki harta masih bisa menggunakan harta miliknya, maka harta tersebut tidak dapat dimiliki oleh suatu lembaga akan tetapi manfaat dan zat benda tersebut masih tetap dimiliki oleh si pemilik harta tersebut.

Kepemilikan sepenuhnya seseorang atas sesuatu diberi kewenangan-kewenangan yang utuh berupa kebebasan untuk penggunaan, pengembangan dan melakukan pentasharrufan terhadap kepemilikan sesuatu tersebut sekehendak dirinya. Oleh karena itu, ia boleh menjual, meminjamkan, menyewakan, mewakafkan dan mewasiatkannya. Karena ia memiliki

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Al-Hafiz Syihabbuddin Ahmad, *Mukhtashar At-Tarhib Wa At-Tarhib*, Penerjemah Abu Usamah Fatkhur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 415.

kewenangan terhadap hartanya dan kemanfaatan harta tersebut. Sehingga ia boleh menggunakan segala bentuk pen-*tasharruf*-an terhadap harta miliknya.

Kedua, kepemilikan tidak sepenuhnya atau tidak sempurna, yaitu kepemilikan sesuatu akan tetapi hanya zatnya (bendanya) saja, ataupun pemanfaatan (penggunaannya) saja. Kepemilikan terhadap pemanfaatan atau penggunaan sesuatu (*milk al-manfa'ah*) disebut hak pemanfaatan atau hak penggunaan (*haqq al-intifa'*). Kepemilikan ini bersifat hak pribadi (*haq syakhsyi*). Hak pribadi sebagaimana dikemukakan oleh para ulama fiqh tidak boleh memberi mudharat kepada orang lain dan semestinya orang lain dapat menikmati manfaat dari hak milik tersebut. Hak milik pribadi juga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah, seperti zakat, sedekah, maupun membayar pajak untuk negara.<sup>84</sup>

Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*haq syakhsyi*) didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hak cipta adalah bagian dari kepemilikan atas suatu harta benda. Hak dari suatu hasil pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut, sebagaimana Allah berfirman di dalam QS. an-Nisa' ayat 32 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا<sup>طه</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ<sup>ج</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ  
مِن فَضْلِهِ<sup>ع</sup>

“Karena bagi orang laki-laki ada bahagian apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya”. (QS. an-Nisa' [4]: 32)

Bekerja adalah salah satu sebab memperoleh kepemilikan harta dan untuk menikmati hasil dari sebuah pekerjaan merupakan hak istimewa yang dimiliki seseorang sehingga ia berhak mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya. Hak cipta yang dihasilkan seseorang dari usaha, kesungguhan, dan modal keilmuan menciptakan sebuah hasil karya yang bermanfaat bagi umat manusia,

<sup>84</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 34.

dengan demikian usaha yang dilakukan tersebut adalah salah satu sebab memperoleh hak kepemilikan atas harta.<sup>85</sup>

Hak cipta yang dihasilkan dari kerja keras seorang pencipta sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah hak kepemilikan pribadi (*haq syakhsyi*) sehingga orang lain tidak boleh mengambil atau memanfaatkan hak cipta tersebut tanpa izin dari pemiliknya apalagi mengambil keuntungan dari hak cipta tersebut. Hak pribadi berbeda dengan hak lain yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain sebagaimana hak pemanfaatan (*milk al-manfa'ah*) dan hak penggunaan (*haqq al-intifa'*) yang dapat dibedakan dari beberapa segi, antara lain:

- a. Dari segi asalnya. Para ulama fiqh menyatakan bahwa pemilikan manfaat (*milk al-manfa'ah*) diawali dengan suatu transaksi diikuti dengan beberapa rukun dan syaratnya, sedangkan hak penggunaan atau pemanfaatan suatu benda (*haqq al-intifa'*) tidak demikian, karena *haqq al-intifa'* telah tersedia untuk kepentingan umum atau didasari pada izin dari pemiliknya. Misalnya izin pemilik sumur bagi tetangganya untuk dimanfaatkan air sumur itu.
- b. Dari segi makna dan batasannya, menurut ulama fiqh, *milk al-manfa'ah* lebih kuat daripada *haqq al-intifa'*, karena hak-hak khusus melekat pada kepemilikan manfaat (*milk al-manfa'ah*) terhadap benda yang akan dimanfaatkan tanpa campur tangan pihak lain. Misalnya penyewa sebuah toko berhak sepenuhnya selama tidak ada batasan dalam akad dan merusak atau menghilangkan manfaat toko itu. Sedangkan dalam *haqq al-intifa'*, benda yang dimanfaatkan tersedia untuk kepentingan umum, dan pemanfaatannya tidak boleh merugikan kepentingan umum itu.
- c. Dari segi tindakan hukum, *haqq al-intifa'* lebih lemah dari *milk al-manfa'ah*. *Milk al-manfa'ah* tidak ubahnya seperti milik sendiri,

---

<sup>85</sup> Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam". *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam...*, hlm. 262.

sehingga pemilik manfaat berhak melakukan tindakan hukum terhadap benda itu, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Misalnya *milk al-manfa'ah* boleh meminjamkan toko yang disewanya kepada orang lain apabila tidak dilarang dalam akadnya. Dalam *haqq al-intifa'*, orang yang memanfaatkan benda tersebut tidak boleh meminjamkan atau menyewakannya kepada orang lain apalagi mengambil keuntungan dari hak penggunaan atau pemanfaatan benda tersebut.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik segala alam semesta sehingga manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-hadid ayat 7 yang berbunyi:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا  
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (Q.S. al-Hadid [57]: 7)

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas dengan menitikberatkan pada dua perkara. Pertama Allah memberitahukan pada hambanya bahwa kepemunyaan-nyalah segala sesuatu dan apapun yang tersebar di langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Allah mengetahui semua yang ada di dalamnya, tidak ada yang tersembunyi baginya, baik yang tampak maupun yang samar-samar.<sup>86</sup>

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta dan milik mempunyai keterikatan antara satu sama lain, walaupun terdapat perbedaan di antara ulama tentang definisinya. Namun demikian, dalam kehidupan kita sehari-hari istilah harta dan milik selalu diungkapkan beriringan.

---

<sup>86</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir* Juz 3 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 209.

Pengungkapannya tergantung kalimat yang menyertainya. Apabila berbentuk kalimat pernyataan maka kata harta didahulukan daripada kata milik, seperti diungkapkan “harta ini milik sipulan”. Apabila kalimatnya berbentuk pertanyaan diungkapkan sebaliknya seperti “milik siapa harta ini?” jawabannya: “harta ini milik sipulan”.<sup>87</sup>

Para ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa hak milik termasuk harta, sehingga hak cipta dilindungi oleh syariat. Pendapat ini merujuk pada definisi harta menurut jumbuh ulama. Konsekuensi hukum atas pengakuan hak milik sebagai harta adalah:<sup>88</sup>

- a. Hak cipta adalah termasuk hak milik pribadi sehingga dilindungi oleh syariat dari segala tindakan yang melanggarnya termasuk pembajakan.
- b. Pemilik hak cipta diperbolehkan untuk men-*tasharruf* haknya, seperti menggandakan dan menjualnya.
- c. Hak cipta dapat diwariskan kepada ahli warisnya jika sang pemilik wafat.
- d. Perbuatan pembajakan tanpa izin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at.

#### **D. Pembajakan Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam**

Hak cipta sebagai harta yang dilindungi merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*) untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Manakala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan atas harta, maka kepemilikan tersebut dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. larangan memakan harta orang

---

<sup>87</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 24.

<sup>88</sup> Nita Triana, “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke dalam Hukum Nasional”. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XII No. 2, Desember 2018, hlm. 185.

lain secara batil dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan memakan (membajak) hasil dari hak milik intelektual orang lain.<sup>89</sup>

Dalam Islam, segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat dapat digolongkan sebagai jarimah. Jarimah merupakan segala perbuatan yang dilarang oleh syarak dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan tersebut adakalanya mengerjakan sesuatu perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan contohnya seperti, mencuri, berzina, dan sebagainya.<sup>90</sup>

Dalam hukum Islam ada beberapa bentuk tindak pidana (jarimah), yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana *qhisas/diyat* dan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang jenis perbuatan dan hukumannya ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis, atau semua yang diharamkan oleh Allah dapat dinamakan *hudud*.<sup>91</sup> berdasarkan firman Allah:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“... Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”. (QS. al-Baqarah [2]: 187)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“... itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. al-Baqarah [2]: 229)

Hukuman (jarimah) *hudud* yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an di antaranya adalah:

<sup>89</sup> Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam...*, hlm. 262.

<sup>90</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 1

<sup>91</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Cet.2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 160.

1. Pencurian (*sariqah*), Hukuman bagi pencuri adalah potong tangan apabila memenuhi persyaratan pelaku dan barang yang dicuri.
2. Perampokan (*hirabah*), hukumannya adalah hukuman mati, disalib, potong tangan dan kaki atau diasingkan
3. Zina, hukumannya adalah dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam jika telah menikah
4. Menuduh berzina (*qadzaf*), hukumannya dicambuk 80 kali
5. Minum minuman keras (*syurbul khamr*), bentuk hukumannya adalah dicambuk 40 atau 80 kali.

Dari beberapa jenis tindak pidana tersebut di atas, yang dapat disamakan dengan pelanggaran hak cipta (pembajakan) adalah pencurian (*sariqah*). *sariqah* secara etimologi berasal dari kata *saraqah-yasriqu-sarqan-wa sirqatan* yang berarti mengambil sesuatu. Sedangkan secara terminologi, pencurian (*sariqah*) adalah mengambil suatu hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dari tempat penyimpanan yang pantas.<sup>92</sup> Ibnu Rusyd mendefinisikan tindak pidana pencurian yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa diberi kepercayaan untuk menjaga harta tersebut.<sup>93</sup>

Adapun beberapa macam unsur dan syarat untuk dikenakan hukuman *had* pencurian yaitu:<sup>94</sup>

1. Pengambilan secara sembunyi-sembunyi,

Pengambilan secara sembunyi-sembunyi yaitu, pemilik harta (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan harta tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, seseorang mengambil barang milik orang lain dari tempat penyimpanan pada malam hari ketika pemiliknya sedang tidur.

---

<sup>92</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok hukum Islam*, Cet.2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 545.

<sup>93</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Alih Bahasa M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah..., hlm. 647.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

2. Barang yang diambil berupa harta,

Salah satu unsur penting yang dapat dikenakan hukuman had yaitu barang yang dicuri harus bernilai *mal* (harta) dan halal. Adapun syarat-syarat untuk dapat dikenakan hukuman *had* dalam unsur ini adalah:

- a) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwim* yaitu, barang yang bernilai dan diperbolehkan syarak untuk dimanfaatkan bukan barang atau harta yang diharamkan oleh syarak seperti khamar, babi, anjing, bangkai dan lain sebagainya. Karena yang diharamkan oleh syarak tidak boleh dimanfaatkan dan tidak bernilai harta sehingga tidak dikenakan hukuman *had*.
  - b) Barang tersebut harus benda yang bergerak, Harta bergerak (*manqul*) disyaratkan dalam barang curian yang dapat dikenakan hukuman had apabila dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya.
  - c) Barang tersebut harus barang yang tersimpan, para jumur ulama fiqh sepakat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah barang yang dicuri harus tersimpan di tempat penyimpanan (terjaga). Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan adalah suatu tempat yang tidak mudah diambil seperti, tempat yang terkunci, dan semisalnya.
  - d) Barang tersebut mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang dapat dikenakan hukuman had menurut imam Syafi'i adalah seperempat dinar atau tiga dirham senilai dengan seperempat dinar.<sup>95</sup>
- Hal ini berdasarkan dari suatu Hadis, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

<sup>95</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Alih Bahasa M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah..., hlm. 651.

Dari 'Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih". (HR. Muslim)

### 3. Harta tersebut milik orang lain

Tindak pidana pencurian disyaratkan barang yang dicuri adalah milik orang lain atau barang tersebut ada pemiliknya sehingga bisa disebut sebagai pencurian. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam ruang lingkup fiqh jinayah, tindak pidana pencurian terbagi dua, dari segi hukumannya yaitu, pencurian yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan *ta'zir*.

#### a. Pencurian yang Hukumannya Had

Menurut Abdul Qadir Audah pencurian yang diancam dengan hukuman had dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu: pencurian ringan (*sirqatus shugra*) dan pencurian berat (*sirqatul kubra*). Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi sembunyi, sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Contoh hukuman had misalnya pencurian suatu barang berharga milik orang lain di tempat penyimpanan yang melebihi batas minimal (*nishab*) pencurian.<sup>96</sup> Jika tidak mencapai nisab, maka tidak dapat dihukumi *had* tetapi diganti dengan hukuman *ta'zir*.

#### b. Pencurian yang Hukumannya *Ta'zir*

*Ta'zir* berasal dari kata '*azzara* yang secara bahasa berarti mencela, sedang menurut istilah berarti peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan pidana dan ancaman hukumannya tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, namun diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim atau

---

<sup>96</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam jilid II*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), hlm. 214.

penguasa. Pencurian yang diancam dengan *ta'zir* juga terbagi menjadi dua bagian, pertama yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had namun persyaratannya tidak dipenuhi atau ada syubhat di dalamnya seperti, mengambil harta milik ayah oleh anaknya atau sebaliknya. Kedua, adalah mengambil harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan contohnya, menjambret kalung dari leher wanita, lalu penjambret melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.<sup>97</sup>

Selain itu, persamaan bentuk pembajakan hak cipta selain pencurian dalam Islam adalah perampokan. Perampokan (*hirabah*) berasal dari kata *harb* yang artinya perang. *hirabah* adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan Undang-Undang baik gerombolan tersebut dari orang Islam atau kafir *dzimmi* maupun kafir *harbi*.<sup>98</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa, *hirabah* merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan.<sup>99</sup>

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa unsur *jarimah hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta orang lain secara terang-terangan dengan cara yang anarkis.<sup>100</sup> Menurut Abdul Qadir Audah, *Hirabah* dikenal dengan istilah pencurian besar yaitu pencurian dengan kekerasan. Walaupun tindak pidana *hirabah* dinamakan pencurian besar, tetapi tidak sama persis dengan pencurian, karena pencurian adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi sedangkan *hirabah* adalah mengambil harta dengan cara

---

<sup>97</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 82.

<sup>98</sup> Sayid Syabiq, *Fiqh Sunnah IX*, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 43.

<sup>99</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 88.

<sup>100</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 69.

kekerasan. Maka unsur pokok dari pencurian adalah mengambil harta secara nyata, sedangkan unsur pokok *hirabah* adalah mengambil barang atau harta baik pengambilan harta itu terwujud atau tidak.<sup>101</sup>

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana perampokan (*hirabah*), ada empat macam, antara lain sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. Mengambil harta dengan cara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
2. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan kemudian mengambil harta tanpa membunuh
3. Mengambil harta secara kekerasan kemudian melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.
4. Mengambil harta secara kekerasan kemudian mengambil harta dan melakukan pembunuhan.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pencurian dan perampokan adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain, akan tetapi dengan cara yang berbeda. Pencurian adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dimana harta tersebut bisa dimanfaatkan atau halal, bernilai/berharga, tersimpan di tempat penyimpanan sedangkan, perampokan adalah mengambil harta secara terang-terangan dengan kekerasan.

Dengan demikian, Hak cipta sebagai harta yang dilindungi dalam hukum Islam tidak menentukan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta karena merupakan persoalan baru. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pembagian hukuman pencurian di atas, pembajakan hak cipta dapat dikenakan hukuman *ta'zir* karena dua hal berikut:

1. Pembajakan adalah mengambil hak milik atas harta orang lain tanpa izin pemiliknya secara diam-diam yang dilarang oleh syarak.

---

<sup>101</sup> Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 547.

<sup>102</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 95.

2. tidak memenuhi persyaratan hukuman had yang bisa dijatuhkan dalam pencurian dan tidak ada referensi yang tegas dari nash (Al-Qur'an maupun Hadis) tentang hukuman yang bisa dikenakan terhadap pembajakan hak cipta ini.

Selain itu, menurut hukum pidana Islam, hak cipta dalam pembajakan *software* tidak termasuk pencurian, karena pencurian dalam Islam hanya berlaku pada bergerak yang memiliki nilai materi, sedangkan terhadap benda-benda lain selain itu tidak bisa dikatakan sebagai pencurian. Namun hak-hak yang disamakan dan memiliki nilai harta dapat dimasukkan dalam kelompok harta sehingga pengambilan terhadapnya bisa disebut sebagai pencurian.<sup>103</sup>

Hukum pidana Islam disepakati bahwa benda-benda yang berbentuk abstrak (*maknawi*) semacam hak (*huquq*), ciptaan (*ibtikar*) dalam berbagai bentuknya tidak cocok untuk dijadikan sebagai objek pencurian. Namun ciptaan yang telah berbentuk materi dan menjadi benda bergerak pantas untuk dijadikan objek pencurian. Oleh sebab itu, dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak cipta apabila sudah menjadi benda bergerak dan bermateri.<sup>104</sup>

Pelanggaran hak cipta terhadap perangkat lunak (*software*) dianggap sebagai perbuatan jarimah (tindak pidana) dalam pencurian jika telah berbentuk benda bergerak dan bermateri. Karena tidak adanya referensi akurat dari nash (Al-Qur'an dan Hadis) tentang tindak pidana ini, maka jarimah yang bisa dikenakan dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta perangkat lunak (*software*) adalah jarimah *ta'zir*.

Dalam jarimah *ta'zir*, sanksi hukum diserahkan kepada penguasa (pemerintah) atau ketentuan hukumnya diatur oleh ulul amri yang dilaksanakan oleh hakim dalam sistem pengadilan untuk memberikan efek jera. Di negara

---

<sup>103</sup> Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam". *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam...*, hlm. 266.

<sup>104</sup> Nita Triana, "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional". *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam...*, hlm. 185.

Indonesia tentunya memiliki ketentuan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dan sanksi pidana yang dapat dikenakan merujuk pada pasal 113 ayat (3) yang mengatur secara spesifik tentang pembajakan hak cipta perangkat lunak (*software*).



## **BAB TIGA**

### **KETENTUAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SOFTWARE KOMPUTER BAJAKAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

#### **A. Sekilas Tentang Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014**

Hak cipta merupakan salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual secara umum yang sudah diakui secara internasional dan nasional. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya beberapa konvensi-konvensi internasional yang membahas tentang hak cipta.<sup>105</sup> Keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan internasional dengan menjadi anggota *World trade organization/WTO* (Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *agreement on trade related aspect of intellectual property right* (TRIPs) tentang aspek-aspek hak kekayaan intelektual dengan meratifikasikannya melalui Undang-Undang No.18 Tahun 1994 dan juga meratifikasi konvensi Bern tentang perlindungan seni dan sastra melalui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997, dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* atau perjanjian hak cipta WIPO yang selanjutnya disebut WCT melalui keputusan presiden No.19 Tahun 1997.<sup>106</sup> Rumusan hak cipta dalam WIPO *glossery of terms of the law of copyrights and neighboring rights* adalah sebagai berikut:<sup>107</sup>

Umumnya dianggap hak eksklusif yang diberikan oleh hukum untuk pengarang atas pekerjaan untuk mengungkapkan, hal itu sebagai ciptaan sendiri untuk memproduksi dan mendistribusikan atau menyebarluaskan kepada publik dengan cara apapun atau maksud apapun dan juga wewenang lain untuk menggunakan hak ekonomi dan hak-hak moral suatu ciptaan yang kedua-duanya merupakan hak cipta.

---

<sup>105</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, Cet.1 (Graha Ilmu, 2010), hlm. 9.

<sup>106</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual...*, hlm. 114.

<sup>107</sup> Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik...*, hlm. 57-58.

Sebelum Indonesia meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang hak cipta di atas, Indonesia pertama kali mengenal istilah hak cipta dengan hak pengarang yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*auteur*”. Pada masa penjajahan Belanda, peraturan hak cipta dalam perundang-undangannya disebut dengan *Auteurswet* 1912. Istilah hak cipta berdasarkan terjemahan *Auteurswet* 1912 adalah hak tunggal pencipta, hak atas hasil ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan dengan mengingat pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>108</sup>

Saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997. Pada Tahun 2002, kembali mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2002, kemudian diganti dengan Undang-Undang yang terbaru yakni, Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengertian hak cipta menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut *Patricia Loughlan*, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57.

serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak (penerbitan).<sup>109</sup>

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut sistem *common law*, yakni *copyright* yang menurut *black's law dictionary*, mempunyai arti sebagai hak atas transkrip, imitasi, reproduksi, untuk menjual, untuk mempublikasikan, untuk mencetak dari suatu karya asli. Hak cipta ini biasa juga diartikan sebagai hak eksklusif yang mengatur untuk menjual dan mengkomersialisasikan hak atas ciptaan intelektual, terkait dengan hal percetakan atau bentuk lainnya dalam hal reproduksi dan penggandaan.<sup>110</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian hak cipta di atas dapat kita pahami bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atas kepemilikan karya ciptanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra untuk menggunakan hak ekonomi dan hak moral yang terkandung di dalamnya sesuai pembatasan yang berlaku di dalam undang-undang. hak eksklusif pencipta ini timbul secara otomatis setelah ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga tidak termasuk ciptaan yang masih berupa ide-ide atau konsep semata.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta. Pencipta mempunyai hak khusus (*exclusive right*) untuk mengumumkan atau memperbanyak maupun memberi izin atau lisensi untuk itu terhadap hasil karya ciptaannya. Hak khusus yang dimiliki oleh pencipta dan penerima hak cipta tersebut mengandung pengertian bahwa orang lain yang akan menggunakan hak cipta tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta dan penerima hak cipta.<sup>111</sup> Hak cipta sebagai hak khusus (*eksklusif right*) pencipta, terdiri atas 2 (dua) macam hak, yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*).

---

<sup>109</sup> Afrilliyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 19.

<sup>110</sup> Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft Dan Perlindungan Open Source Software Di Indonesia...*, hlm. 65-66.

<sup>111</sup> Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik...*, hlm. 16.

#### a. Hak moral

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Hak moral merupakan hak pribadi yang dimiliki oleh si pencipta untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan terhadap karya ciptanya dan sudah sewajarnya juga untuk menghormati dan menghargai atas karyanya tersebut.<sup>112</sup> konsep hak moral terletak pada 3 (tiga) prinsip:<sup>113</sup>

1. Hak publikasi, yakni hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta
2. Hak *paternity*, yaitu hak mengklaim untuk mencantumkan nama pencipta dalam sebuah karya, dan
3. Hak *integrity*, hak pencipta untuk menolak semua penyimpangan atau perubahan atau dengan kata lain penyimpangan terhadap karyanya yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya.

Hak moral yang merupakan hak yang melekat abadi pada diri pencipta dalam pasal 5 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan bahwa hak moral pencipta adalah tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Bahkan di level internasional, hak moral sudah diatur dan dicantumkan dalam konvensi Bern, yaitu dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa<sup>114</sup>: “...pencipta memiliki hak untuk mengklaim atas karyanya dan mengajukan

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>113</sup> Hendra Tanu Atmadja, “Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut System Civil Law Dan Common Law”. *Jurnal Hukum*, Vol.10, No.23, Mei 2003, hlm. 153-168.

<sup>114</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia...*, hlm. 73.

keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan serta perbuatan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pengarang atau pencipta”.

Pada dasarnya hak moral pencipta berkaitan dengan perubahan ciptaan yang menghina dan dapat merugikan kehormatan atau nama baik si pencipta. Keberadaan hak moral dapat dibagi dua macam kelompok yaitu pertama, *attribution right*, yang bertujuan meyakinkan nama pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya dan yang kedua *integrity right*, yang bertujuan melindungi hasil ciptaan pencipta dari penyimpangan atau pengubahan yang merusak integritas pencipta.<sup>115</sup> Jadi, hak moral pencipta tidak dapat diubah atau tindakan lainnya tanpa persetujuan pencipta dan pencipta bisa menggunakan tindakan hukum apabila haknya telah dilanggar.

b. Hak ekonomi

Selain hak moral, hak cipta juga berhubungan dengan kemanfaatan yang bersifat ekonomi (*economic right*) karena ciptaan yang dihasilkan dari produk olah pikir manusia mempunyai nilai yang berbentuk kekayaan walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*).<sup>116</sup> Hak ekonomi adalah hak-hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karya ciptanya. Djumhana mengemukakan beberapa kriteria Hak ekonomi, diantaranya adalah:<sup>117</sup>

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)
2. Hak adaptasi (*adaptation right*)
3. Hak distribusi (*distribution right*)
4. Hak penampilan (*public performance right*)

---

<sup>115</sup> Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft Dan Perlindungan Open Source Software Di Indonesia*, ...hlm. 161.

<sup>116</sup> Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*..., hlm. 17.

<sup>117</sup> Budi Agus Riswandi Dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*..., hlm. 4.

5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
6. Hak program kabel (*cablecasting right*)
7. *Droit de suite*
8. Hak pinjam masyarakat (*public landing right*)

Selanjutnya, Hak ekonomi yang terkandung di dalam pasal 9 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta, meliputi: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, Pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan. Di dalam pasal 9 ayat (2) dan (3) secara tegas menyatakan bahwa hak ekonomi yang tersebut di atas wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan penggandaan ataupun penggunaan secara komersial suatu ciptaan tanpa izin.

Kemudian di pasal 11 ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada siapapun. Hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta terkandung di dalamnya hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta untuk mencantumkan namanya pada suatu ciptaan, mempertahankan haknya dari perubahan maupun penyimpangan terhadap ciptaannya. Hak moral tidak dapat dialihkan kecuali dengan wasiat setelah pencipta meninggal dunia sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau keuntungan

dari ciptaannya dan dapat dialihkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam suatu perjanjian.

Ciptaan adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk nyata. ciptaan yang dilindungi berdasarkan pasal 40 ayat (1) terdiri atas: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonime, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik atau seni motif lainnya, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video dan program komputer.

Ketentuan pasal di atas yang menjelaskan macam-macam ciptaan yang dilindungi hak cipta, diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) yang menyatakan perlindungan hak cipta atas ciptaan: karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Hasil karya yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta meliputi:

- a) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

## **B. Hak Cipta terhadap *Software* Komputer**

Perangkat lunak (*software*) dalam arti sempit adalah program yang dijalankan di suatu pemroses. Perangkat lunak dalam arti lebih luas terdiri dari beberapa program yang dieksekusi melalui komputer dalam beraneka ukuran dan arsitektur, dokumen-dokumen berupa hardcopy dan bentuk-bentuk maya, dan data berupa angka-angka dan teks juga representasi informasi gambar, video dan audio.<sup>118</sup>

Perangkat lunak disebut juga program komputer. Pengertian program komputer dalam Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 yaitu seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

Perkembangan peraturan perlindungan hak cipta di Indonesia belum mengatur tentang program komputer dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Namun pada tahun 1987, Indonesia mulai melakukan perlindungan hukum terhadap program komputer melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta. Perlindungan ini dilakukan untuk melindungi pencipta atau pemilik program komputer apabila program komputer yang

---

<sup>118</sup> Bambang Harianto, *Dasar Informatika Dan Ilmu Komputer Disertai Aksi-Aksi Praktis...*, hlm. 44.

dimilikinya itu rusak atau hilang, sehingga *back up copy* dapat digunakan.<sup>119</sup> Dalam perjalanannya Indonesia telah menyesuaikan berbagai perkembangan internasional di bidang program komputer hingga pada saat ini hak cipta diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak cipta melindungi ekspresi ide dalam bentuk nyata sehingga ide belum dapat dilindungi oleh hak cipta apabila ide tersebut belum diwujudkan dalam bentuk nyata suatu ciptaan dan hal tersebut berlaku untuk semua ciptaan termasuk program komputer. perwujudan ide suatu ciptaan merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hak cipta.<sup>120</sup>

Menurut konvensi Bern, perlindungan hukum hak cipta terhadap program komputer atau perangkat lunak adalah dilindungi sebagai karya tulisan (*literary works*) karena adanya proses penulisan kode-kode perintah (*coding*) dari seorang *programmer* atau pencipta yang memerlukan penguasaan pengetahuan yang cukup dalam penulisan kode-kode komputer yang hanya dapat dipahami oleh orang yang mengerti bahasa program.<sup>121</sup>

Dengan demikian, program komputer atau perangkat lunak yang merupakan seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau bentuk lainnya yang membuat suatu komputer bekerja dengan fungsi tertentu mendapatkan perlindungan hukum dalam hak cipta.

Hak cipta atau ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 salah satunya adalah program komputer atau perangkat lunak. Undang-Undang hak cipta memberikan hak kepada individu untuk melindungi hasil ciptaannya serta melarang orang lain memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa izin

---

<sup>119</sup> Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik...*, hlm. 80.

<sup>120</sup> *Ibid...*, hlm. 190.

<sup>121</sup> *Ibid...*, hlm. 60.

dari pencipta. Hal ini berdasarkan pada pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan ataupun penggunaan secara komersial suatu ciptaan.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta program komputer terdiri dari perlindungan hak ekonomi dan perlindungan hak moral, kedua hak ini merupakan bagian penting dari perlindungan hak cipta perangkat lunak (*software*). Hak ekonomi di dalam hak cipta ini terdiri dari:

1. Penerbitan ciptaan
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
3. Penerjemahan ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
6. Pertunjukan ciptaan
7. Pengumuman ciptaan
8. Komunikasi ciptaan
9. Penyewaan ciptaan

Selain itu, hak moral juga dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dalam hal melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Hak moral yang dilindungi antara lain:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama alias atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selanjutnya, jangka waktu perlindungan hak cipta diatur pada pasal 57 sampai pasal 63. Masa berlakunya perlindungan hak cipta berbeda-beda sesuai

dengan ciptaan (objek) perlindungannya. Masa perlindungan hak cipta terhadap program komputer yaitu berlaku dalam jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukannya pengumuman.

Hak cipta sebuah perangkat lunak (*software*) merupakan hak eksklusif bagi pencipta baik individu maupun perusahaan untuk mengendalikan aturan penggandaan maupun pendistribusian *software* dan mempunyai hak untuk pemberian izin penggunaan atau penggandaan kepada orang lain, izin yang diberikan tersebut disebut sebagai lisensi.<sup>122</sup>

Seseorang yang menggunakan perangkat lunak (*software*) komputer harus mendapatkan lisensi dari perangkat lunak yang akan digunakan. Istilah lisensi diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *licence* yang artinya surat izin. Lisensi secara umum dapat diartikan sebagai pemberi kuasa atau pemberi izin untuk menggunakan atau menjual sesuatu. Dengan kata lain, lisensi adalah pemberian hak atas kepemilikan sesuatu (*property*) tanpa mengalihkan kepemilikannya.<sup>123</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Rumusan lisensi ini menekankan pada pemberian izin dalam bentuk tertulis kepada pihak lain untuk melakukan atau memanfaatkan sesuatu dan apabila penggunaan tersebut tanpa izin maka merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan demikian, undang-undang memberikan suatu tempat terhadap ciptaan atau aset intelektual bagi pihak lain untuk memanfaatkan suatu karya melalui lisensi. Dengan kata lain, lisensi merupakan pemberian izin kepada pihak tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu untuk

---

<sup>122</sup> Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft Dan Perlindungan Open Source Software Di Indonesia...*, hlm. 83.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

memanfaatkan ciptaan. Pemberian lisensi kepada pihak tertentu tersebut tidak menyebabkan pencipta kehilangan haknya baik ekonomi maupun moral.

Sebagai contoh, Menurut *Microsoft* dalam *The Halloween Document* terdapat beberapa jenis lisensi yang dapat digunakan untuk perangkat lunak, antara lain:<sup>124</sup>

- a. Lisensi komersial yaitu lisensi yang biasa ditemui pada perangkat lunak, seperti *Microsoft windows, office* dan lain-lain yang diciptakan untuk kepentingan komersial sehingga pengguna diharuskan untuk membeli atau mendapatkan lisensi/izin penggunaan.
- b. Lisensi *trial* yaitu perangkat lunak yang dapat digunakan selama batas waktu tertentu setelah itu pengguna diharuskan untuk membelinya karena jenis perangkat lunak yang menggunakan lisensi *trial* ini bersifat demo sehingga kebanyakan tidak memiliki fungsi dan fasilitas selengkap versi komersialnya.
- c. Lisensi non-komersial yaitu lisensi yang biasanya diperuntukkan untuk institusi pendidikan atau yayasan di bidang sosial dan umumnya gratis atau tidak berbayar tetapi diberi batasan penggunaan tertentu.
- d. Lisensi *shareware* yaitu lisensi yang mengizinkan pengguna untuk menggunakan, menyalin, atau menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. Bedanya dengan lisensi *trial* adalah lisensi perangkat lunak ini tidak dibatasi oleh batas waktu masa aktif dan memiliki fitur yang lengkap.
- e. Lisensi *freeware* yaitu lisensi yang biasanya terdapat pada perangkat lunak yang sifatnya memberikan fasilitas tambahan atau pendukung dan gratis. contoh yang bersifat pendukung adalah *plug in* tambahan.

---

<sup>124</sup> Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik...*, hlm. 157.

- f. Lisensi *royalty-free binarie* yaitu lisensi yang mirip dengan *freeware* namun produk yang ditawarkan adalah *library* yang berfungsi melengkapi perangkat lunak yang sudah ada atau bukan perangkat lunak yang berdiri sendiri.

Selain itu, hak cipta program komputer juga membatasi beberapa hal dalam Undang-Undang seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian, tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati.<sup>125</sup>

Pembatasan hak cipta sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia pada Pasal 28J ayat (2):

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Undang-undang hak cipta memberikan beberapa pembatasan atas pemanfaatan atau penggunaan hak cipta. Pembatasan ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, diantaranya adalah:<sup>126</sup>

1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
2. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan

---

<sup>125</sup> Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 196.

<sup>126</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar Haki, Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 14.

3. Pengambilan berita aktual, baik seluruh maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber jenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap
4. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta
5. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau diluar pengadilan
6. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pemetasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta
7. Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya
8. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti bangunan
9. Pembuatan Salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.  
Penggandaan terhadap program komputer atau perangkat lunak (*software*) dapat dilakukan atau dibenarkan tanpa izin pencipta oleh pengguna yang sah sebanyak 1 (satu) Salinan untuk kepentingan pribadi bukan untuk

tujuan komersial, sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, jika salinan tersebut digunakan untuk:<sup>127</sup>

- a. Penelitian dan pengembangan program komputer
- b. Arsip atau cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan atau tidak dapat dioperasikan

Pembatasan hak cipta untuk program komputer di atas, semata-mata untuk digunakan sendiri sehingga penggandaan perangkat lunak selain yang disebutkan pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 tidak dibenarkan, karena seorang pembeli hanya memiliki hak sebatas menggunakan atau mengambil manfaat dari perangkat lunak atau program komputer untuk kepentingan dirinya sendiri. Jika kemudian seorang pembeli perangkat lunak komputer melakukan penggandaan untuk tujuan komersil, hal ini tidak dibenarkan dan termasuk pelanggaran hak cipta.<sup>128</sup>

### **C. Tindak Pidana Penggunaan *Software* Komputer Bajakan Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum memberikan arti masing-masing tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.<sup>129</sup> Diantaranya Siaturi memberikan rumusan sebagai berikut: “tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan

---

<sup>127</sup> Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

<sup>128</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar Haki ,Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan ...*, hlm. 215.

<sup>129</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)".<sup>130</sup>

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, tidak memuat secara detail mengenai jenis-jenis tindak pidana hak cipta, namun hanya memuat ketentuan pidana dan delik yang dilanggar yaitu delik aduan, dimana yang dapat mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan. Sebelumnya, pelanggaran hak cipta merupakan delik biasa (UU No.7 tahun 1987, UU No.12 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 2002), akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang baru yakni Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014. Pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan murni yaitu setiap orang tidak bisa melaporkan pelanggaran terhadap hak cipta orang karena tidak memiliki kepentingan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwasanya "tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan".<sup>131</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, Penegakan hukum dan pengaturan sanksi terhadap pelanggar hak cipta secara umum dapat dilihat dari ketentuan pidana yang diatur pada pasal 113 yang berbunyi:

Ayat (1):

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Ayat (2):

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan

---

<sup>130</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 18-19.

<sup>131</sup> Padrisan Jamba, "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Hak Cipta di Indonesia". *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.3, No.1. hlm. 43.

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (3):

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (4):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Penegakan hukum dan pengaturan sanksi terhadap pelanggar hak cipta khususnya untuk *software* komputer di atas adalah terkait penggunaan secara komersial perangkat lunak (*software*) komputer dan pembajakan yang terdapat pada Pasal 113 Ayat (3) yang merupakan pelanggaran hak ekonomi. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar.<sup>132</sup> Selanjutnya di pasal 113 Ayat (4) yang memenuhi unsur Ayat (3) apabila dilakukan dalam bentuk pembajakan dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pengertian pembajakan dalam undang-undang hak cipta diartikan sebagai perbuatan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksudkan secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pembajakan merupakan suatu perbuatan untuk memperbanyak atau

---

<sup>132</sup> Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No.28 Tahun 2014

menggandakan suatu ciptaan yang dilakukan secara tidak sah dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Penggandaan ciptaan merupakan salah satu hak ekonomi pencipta yang tercantum di dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014. Oleh karena itu, pembajakan maupun penggunaan secara komersial suatu ciptaan dalam hal ini program komputer atau perangkat lunak diwajibkan untuk mendapatkan izin dari penciptanya. Hal ini juga diperkuat dalam pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan ataupun penggunaan secara komersial suatu ciptaan.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta secara umum antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyakan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Pelanggaran demikian dapat dikenakan sanksi pidana dalam undang-undang hak cipta.<sup>133</sup>

Pelanggaran hak cipta menurut ketentuan ikatan penerbit Indonesia (ikapi) pada tanggal 1984 dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain:<sup>134</sup>

- a) Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan kedalam ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan semacam ini disebut dengan plagiat atau penjiplakan (*plagiarism*) yang sering terjadi pada karya cipta berupa buku.
- b) Mengambil ciptaan orang lain tanpa izin untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta, dan penerbit. Perbuatan ini disebut dengan pembajakan (*piracy*) yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, program komputer dan rekaman audio/video.

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 271.

<sup>134</sup> Teguh Sulista Dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi ...*, hlm. 272.

Contoh paling sederhana untuk memperjelas pemaparan di atas adalah A membeli program komputer dengan hak lisensi yang hanya bisa digunakan untuk satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian lisensi untuk penggunaan perangkat lunak (*software*) bagi 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A dan B menggandakan atau men-*copy* perangkat lunak (*software*) tersebut melebihi yang telah ditentukan, tindakan ini merupakan pelanggaran yang juga disebut dengan pembajakan.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, perangkat lunak (*software*) mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014. Segala bentuk pembajakan dan penggunaan secara komersial yang tidak berdasarkan pemberian izin (lisensi) dapat dikenakan sanksi bagi pelanggarnya kecuali, apabila *software* tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi sesuai pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 yang memberikan batas-batas tertentu terhadap *software* komputer. Pembatasan tersebut dengan izin atau tanpa izin yang bersangkutan dapat dibenarkan diambil orang lain sebagai bentuk nilai sosial yang dapat diberikan kepada orang lain.<sup>135</sup>

#### **D. Ketentuan Tindak Pidana Penggunaan *Software* Komputer Bajakan dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam.**

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan tentang bagaimana pembajakan hak cipta dalam Islam adalah suatu perbuatan yang dilarang karena hal tersebut termasuk mengambil hak milik orang lain secara batil dan selanjutnya, penulis menerangkan tentang ketentuan-ketentuan mengenai hak cipta terhadap perangkat lunak (*software*) komputer yang dilindungi dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Kemudian di sub-bab ini, penulis akan memperjelas ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta di atas.

---

<sup>135</sup> Teguh Sulista Dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi ...*, hlm. 266.

Sumber hukum Islam berasal dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' para ulama dan Qiyas. Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama hukum Islam mengenai berbagai ketentuan yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT untuk hambanya, selain dua sumber itu adalah berbagai pendapat/ijtihad dari para ulama mujtahid yang menafsirkan berbagai macam persoalan-persoalan baru yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis tersebut, sehingga kemudian disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syarak.

Salah satu persoalan baru yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah mengenai pembajakan hak cipta *software* komputer. Penemuan komputer baru ditemukan pada pertengahan abad ke-20, tentunya para ulama tidak banyak berpendapat tentang hak cipta kecuali beberapa ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, Ibn 'Urfah dan Fathi al-Duraini yang membahas hal ini.

Wahbah az-Zuhaili telah menegaskan mengenai pembajakan hak kepegangaran, mencetak ulang atau men-*copy* buku tanpa izin dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak pengarang dan termasuk pencurian yang mengharuskan ganti rugi.<sup>136</sup> Dari pernyataan yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili dapat dipahami bahwa pembajakan *software* komputer yang dilakukan tanpa izin pemiliknya juga merupakan pelanggaran hak cipta yang disamakan dengan tindak pidana pencurian dan mengharuskan ganti rugi. Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, ketentuan pidana yang dilanggar dalam hak cipta adalah delik aduan artinya, orang yang mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 381.

<sup>137</sup> Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

Menurut Ibn ‘Urfah hak cipta harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang, bukan pemikiran yang belum tertuang dalam sebuah buku. apabila hasil pemikiran yang dituangkan kedalam suatu media seperti kertas sehingga menjadi sebuah buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Bila dikaitkan dengan *software* komputer, sangat jelas bahwa kode-kode yang kemudian menjadi sebuah *software* sama halnya dengan sebuah harta yang bersifat materil sehingga harta tersebut dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan juga hukum Islam.

Hak cipta dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif seorang pencipta yang menciptakan suatu ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>138</sup> Hal ini terdapat kesamaan dengan hak cipta yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer di atas, yakni hak cipta adalah suatu hak milik seorang pencipta yang telah berwujud nyata atau berbentuk harta dan hak atas harta tersebut dilindungi dari pihak-pihak yang ingin mengambilnya tanpa izin.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang hak cipta yang pengertiannya mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pembajakan hak cipta karena mengingat ayat, Hadis dan beberapa ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali yang berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan dan manfaat darinya tergolong harta yang berharga. Harta dalam hal ini adalah *software* komputer mendapatkan perlindungan dalam hukum Islam (mashun) sebagaimana *mal* (kekayaan) dan membajak *software* orang lain tanpa hak merupakan kezaliman hukumnya haram

Pembajakan *software* komputer adalah suatu pelanggaran yang merugikan pemilik hak cipta. Pelanggaran ini dapat di golongkan pada kejahatan ekonomi bahkan bisa berubah menjadi kejahatan bisnis. Penemuan atas suatu

---

<sup>138</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

ciptaan biasanya bernilai ekonomis yang memberikan keuntungan materil bahkan dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan dalam kegiatan bisnis oleh suatu badan usaha<sup>139</sup>.

Islam melarang perbuatan-perbuatan yang merugikan bahkan membahayakan orang lain terutama di bidang hak cipta atas *software* komputer yang merupakan hak milik seseorang atas karyanya dan orang lain tidak berhak menggunakan atau mengambil tanpa seizinnya. Allah SWT telah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa' [4]: 29)

Penafsiran ayat ini telah penulis bahas di bab sebelumnya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman untuk mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil, baik itu dengan cara mencuri atau membajak karya orang lain. Tapi Allah mengecualikan jual beli atau perniagaan yang saling meridai diantara sesama.

Merujuk kepada dasar hukum Al-Qur'an dan Hadis di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai pembajakan hak cipta sangat tidak dibenarkan dan dilarang oleh agama. Fatwa ulama mengenai hal ini juga memperkuat dengan mengharamkannya bentuk-bentuk pelanggaran dalam hak kekayaan intelektual terutama pembajakan *software* komputer.

Pembajakan hak cipta terhadap *software* dalam Hukum pidana Islam telah disepakati bahwa selain benda bergerak yang bermateri seperti benda-

<sup>139</sup> Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana...*, hlm. 273.

benda semacam hak (*huquq*) atau ciptaan (*ibtikar*) dalam berbagai bentuknya tidak cocok untuk dijadikan sebagai objek pencurian. Namun ciptaan yang telah berbentuk materi dan menjadi benda bergerak seperti buku, kaset atau *software* (perangkat lunak) cocok untuk dijadikan objek pencurian. Oleh sebab itu, dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak cipta apabila sudah menjadi benda bergerak dan bermateri.

Dalam hukum pidana Islam hukuman yang dapat diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran hak cipta sebagaimana yang disebutkan di atas dapat diberikan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Hukuman untuk jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syarak dan hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau pemerintah untuk mengaturnya dan dilaksanakan oleh hakim. Oleh karena itu, penggunaan secara komersil dan pembajakan *software* komputer dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam.

Selain tindak pidana hak cipta terhadap *software* komputer yang disebutkan di atas, hak cipta dalam undang-undang juga memuat aturan pembatasan penggandaan *software* komputer dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk kepentingan pribadi yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan program komputer.

Dalam hukum Islam, penggandaan *software* komputer oleh orang lain tanpa izin untuk kepentingan pribadi yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan program komputer adalah tidak dibenarkan dikarenakan sama halnya dengan mengambil harta milik orang lain adalah haram kecuali ada izin dari pemiliknya. Suatu perbuatan yang dilarang adalah haram melakukannya walaupun tujuannya baik. Q.S al-Baqarah ayat 42, Allah SWT Berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jangan kalian mencampur kebenaran dengan kebatilan. Jangan juga kalian menyembunyikan kebenaran. Padahal kalian menyadarinya,” (QS. al-Baqarah [2]: 42)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam kebaikan dan keburukan telah jelas, dan tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan antara keduanya. Ayat tersebut juga didukung dengan hadits Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى  
طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Dari Abu Hurairah Ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik “. (HR. Muslim, at-Tarmidzi dan Ahmad).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ  
مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir *Radhiyallahu’anhuma* berkata: Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya”.

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya dalam melakukan suatu kebaikan haruslah dilakukan dengan menggunakan cara yang baik juga. Sesuai dengan kaidah mengenai tujuan syarak (al-maqâshid syariah). Sehingga dalam memperoleh suatu tujuan yang baik umat muslim tidak diperbolehkan untuk menggunakan cara yang tidak baik. Hal ini termasuk juga dalam melakukan penggandaan untuk penelitian dan pengembangan program komputer.

Ketentuan hukum dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sama halnya dengan ketentuan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari larangan hukum Islam terhadap pengambilan harta orang lain tanpa

hak/ tanpa izin pemiliknya atau memakan harta secara batil. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah cukup untuk memberikan perlindungan bagi pencipta terhadap ciptaannya. Ciptaan yang memiliki nilai ekonomi bahkan bisa di transaksikan merupakan sifat dari harta dan harta dilindungi dalam Islam. Ketentuan dalam undang-undang hak cipta ini merupakan salah satu hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada para pembajak yang mengambil hak milik orang lain terhadap perangkat lunak (*software*) komputer.

Dilihat dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya hukum positif dan hukum Islam mempunyai kesamaan dalam perlindungan hak cipta *software* komputer sebagai harta yang dimiliki seseorang/badan usaha yang telah bersusah payah mengeluarkan tenaga, waktu, dan pikiran yang tidak sedikit untuk menciptakan suatu karya cipta/ciptaan. Walaupun dalam hukum islam terdapat perbedaan dari segi defenisi perbuatan antara pencurian dan pembajakan akan tetapi tetap saja mengambil hak orang lain adalah tidak dibenarkan. Dengan demikian, perlindungan hak cipta terhadap *software* komputer dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pencipta seperti penggunaan *software* komputer bajakan atau bentuk pelanggaran lainnya. Selain itu, Hak milik pribadi terhadap *software* komputer juga dapat digunakan atau tidak termasuk pelanggaran jika tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah, seperti menyebarkan ilmu pengetahuan, zakat, sedekah, maupun membayar pajak untuk negara.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Maka, penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran tersebut dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut ini:

1. Ketentuan perlindungan hak cipta perangkat lunak (*software*) komputer telah tertuang didalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berdasarkan undang-undang tersebut, ketentuan penggunaan secara komersial perangkat lunak (*software*) komputer bajakan merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang ketentuan pidananya terdapat pada pasal 113 ayat (3). Selanjutnya, pada pasal 113 ayat (4) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan adalah suatu pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman pidana yaitu, penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pelanggaran hak cipta terhadap *software* komputer tidak termasuk penggunaan untuk kepentingan pribadi yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan program komputer.
2. Hukum islam melarang pembajakan hak cipta. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan fatwa mengenai keharaman pembajakan *software* komputer. Dalam hukum pidana islam, Apabila ciptaan yang telah berbentuk materi seperti *software* (perangkat lunak) yang bernilai harta kemudian dibajak, maka pembajakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Terkait pembatasan hak cipta terhadap *software* komputer, hal tersebut juga tidak dibenarkan tanpa izin dari pemiliknya

karena hakikatnya halal dan haram tidak boleh di campuradukkan sehingga untuk mencapai tujuan syarak (*maqasid syariah*) seseorang tidak diperbolehkan menggunakan cara yang tidak baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian beberapa titik penekanan yang telah dirangkum pada kesimpulan di atas, maka perlu adanya jalan keluar dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang mungkin bisa diterapkan dan diharapkan bisa berguna, antara lain sebagai berikut:

1. Harus adanya upaya dan peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam menegakkan peraturan terkait dengan maraknya pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan *software* bajakan, baik yang di perdagangkan maupun dipergunakan untuk tujuan komersial. Karena perundang-undangan di bidang hak cipta telah berlaku dan menjadi payung hukum dalam mengatasi hal tersebut.
2. Perlu adanya sosialisasi yang aktif dan berkesinambungan baik dimedia digital maupun di pertelevisian untuk mengangkat isu pembajakan *software* komputer sebagai sebuah pelanggaran hak cipta dan juga telah diharamkan dalam hukum Islam. sosialisasi ini diharapkan untuk dapat meminimalisir tingkat pembajakan yang tinggi di Indonesia.
3. Walaupun sosialisasi sudah atau akan dilakukan, hal terpenting lainnya adalah penghapusan semua video yang memberikan informasi terkait pembajakan *software* komputer yang telah beredar di internet atau media digital seperti *Youtube*, tempat pencarian seperti *Google* atau *platform* lainnya. Informasi mengenai pembajakan ini belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah selama ini, oleh karena itu untuk tujuan mengantisipasi penggunaan *software* bajakan lebih banyak lagi, sudah saatnya pemerintah bergerak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam* jilid II, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.
- Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010
- Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Penerjemah Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka azzam, 2008.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Afrilliyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ahmad Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, Cet.1 Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet.4, Jakarta: Amzah, 2017.
- Al-Hafiz Syihabbuddin Ahmad, *Mukhtashar At-Tarhib Wa At-Tarhib*, Penerjemah Abu Usamah Fatkhur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2014
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Cet.2, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Arif Lutviansori, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, Cet.1 Graha Ilmu,2010.

- Bambang Harianto, *Dasar Informatika Dan Ilmu Komputer Disertai Aksi-Aksi Praktis*, Sumedang: Graha Ilmu, 2008.
- Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, M. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta Rajagrafindo Persada. 2005.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Fathi ad-Duraini, *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al-islami wa Ushuluh*. Cet. I, Jilid II, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1994 M.
- H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet.1 Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Juz 3*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft Dan Perlindungan Open Source Software Di Indonesia*, Cet.1. Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010.
- Imam Jalalin, *Tafsir Jalalain Jilid I*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996
- Imam Jalaluddin As-Sayuthi, *Asbab Wurud Al-Hadist*, Penerjemah Muhammad Ayyub dkk, Cet.1 Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Cet.1 Bandung: P.T. Alumni, 2012
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung,
- tt

- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Cet.2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM,1998.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet.2 Jakarta: Kencana, 2008.
- Sayid Syabiq, *Fiqh Sunnah IX*, Bandung: Alma'arif, 1990.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Alih Bahasa As'ad Yasin, Cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Sjahdeini, Sultan Remy. *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti. 2009.
- Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2006.
- Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Cet.1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU, 2018
- Sudarsono, *Pokok-pokok hukum Islam*, Cet.2 Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Teguh Sulista Dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Cet. 1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Tim Redaksi. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual*. Cet.1. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Widyopramono. *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
- Wojowasito. S. *Kamus Indonesia*. Bandung: Shinta Darma. 1972.
- Yusran Isnaini, *Buku Pintar Hakl ,Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zuhdi, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.

## **B. Data Elektronik**

83 *Persen Perusahaan Indonesia Pakai Software Bajakan Dikutip Dari Laman* <https://www.cnnIndonesia.com/teknologi/20191024124924-185-442522/83-persen-perusahaan-indonesia-pakai-software-bajakan>  
Diakses Pada Selasa, 01/08/2020 Pukul 00:00 WIB

## **C. Jurnal Ilmiah**

Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.3, No. 05, Juni 2015.

Budi Aprianto, “Sistem Informasi Laporan Data Pertambangan Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Tembilahan Berbasis Web”. *Jurnal Sistemasi*, Vol. 2, No. 2, April 2013.

Eddy Damian, “Plagiat Dan Pembajakan Sebagai Pelanggaran Hukum Hak Cipta”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.3, No.2, Januari 2006.

Hendra Tanu Atmadja, “Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut System Civil Law Dan Common Law”. *Jurnal Hukum*, Vol.10, No.23, Mei 2003.

Nita Triana, “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional”. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XII No. 2, Desember 2018.

Padrisan Jamba, “Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Hak Cipta di Indonesia”. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.3, No.1.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1808/Un.08/FSH/PP.009/06/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**  
**P e r t a m a**

- : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.  
b. Rispalman, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Saiful Aris Munandar

**N I M** : 160104022

**Prodi** : Hukum Pidana Islam

**J u d u l** : Analisis Penggunaan Perangkat Lunak (Software) Komputer Bajakan di UIN Ar-Raniry Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Juni 2020

Dekan,

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.